



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS SESUAI UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS SAAT
Pemeriksaan atau Peradilan**

TESIS

MIRANDA LAURA MARIA, S.H.

0806478784

FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

SALEMBA
JANUARI 2011

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

UNIVERSITAS INDONESIA

**KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS SESUAI
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK
NOTARIS SAAT PEMERIKSAAN ATAU PERADILAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

MIRANDA LAURA MARIA, S.H.

0806478784

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

SALEMBA

JANUARI 2011

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Miranda Laura Maria, S.H.

NPM : 0806478784

Tanda Tangan :



Tanggal : 3 JANUARI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Miranda Laura Maria

NPM : 0806478784

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Undang-Undang Jabatan
Notaris dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan atau Peradilan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang sudah bersusah payah membimbing, memberikan inspirasi-inspirasi yang sangat bermanfaat bagi saya, dan telah menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
 - (2) pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
 - (3) keluarga tercinta, Papa tercinta yang telah memberikan dorongan moriil dan materiil yang dengan sabarnya terus-menerus memberikan perhatian untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini. Mama tersayang yang dengan penuh kasih dan perhatian menyertai saya dalam penyelesaian tesis ini;
 - (4) teman-teman kelompok belajar yang selalu memberikan informasi dan masukan dalam penyelesaian kuliah-kuliah saya selama dua tahun ini; dan
- Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya berharap semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan memberi tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

Depok, 3 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Laura Maria

NPM : 0806478784

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan
Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan atau Peradilan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Januari 2011

Yang menyatakan



(Miranda Laura Maria, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Miranda Laura Maria
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kewajiban Ingkar Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris saat Pemeriksaan atau Peradilan

Tesis ini membahas ketentuan tentang apakah seorang Notaris dalam pemeriksaan atau peradilan sesuai sumpah jabatannya apakah menggunakan hak ingkar atau kewajiban ingkar. Hal ini terkait dengan sumpah/janji jabatannya untuk merahasiakan minuta akta atau surat-surat yang melengkapi minuta akta tersebut. Dalam penelitian ternyata tidak ditemukan ketentuan hak ingkar yang ada adalah kewajiban ingkar sehingga seorang notaris dalam pemeriksaan atau peradilan harus menggunakan kewajiban ingkar. Dalam penelitian studi kasus ditemukan fakta bahwa isi akta minuta dan lampiran-lampirannya telah disampaikan oleh Penggugat dalam pemeriksaan dan peradilan. Artinya Pemohon Akta kepada Notaris berkenan membuka isi akta itu dalam peradilan.

Kata kunci:

Hak ingkar, kewajiban ingkar, rahasia jabatan, isi akta minuta

ABSTRACT

Name : Miranda Laura Maria
Study Program : Master of Public Notary
Title : The obligation of the Notary's Negative in accordance with position regulations of the Notary and the Notary's Code Of Ethics during the Inspection or the Judicature

This thesis discussed the provisions about whether a Notary in the inspection or the judicature in accordance with his/her oath of office, whether using the right of refusal or the negative obligation. This is related to the oath/promised his/her position to keep secret minuta of the certificate or letters that equipped the minuta of that certificate. In the research it was not found under the provisions, of the available right of refusal is a negative obligation, so as a notary in the inspection or the judicature, must use the negative obligation. In the case study research, it was found by the fact, that the contents of the certificate minuta and his attachments were sent by the Plaintiff in inspection and the judicature. Meaning that petitioner of deed to the *agreement* Notary opened the contents of the certificate in the judicature.

Key words:

The right of refusal, the negative obligation, the official secret, the contents of the certificate minuta

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Metode Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
2. KEWAJIBAN INKGAR NOTARIS SESUAI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS SAAT PEMERIKSAAN ATAU PERADILAN	
2.1. Landasan Teori dan Kajian Literatur	9
2.1.1. Sejarah Perkembangan Notaris	9
2.1.2. Pengertian tentang Notaris	10
2.1.3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	11
2.1.4. Kode Etik Notaris	13
2.1.5. Pengawasan terhadap Notaris	15
2.2. Kewajiban Ingkar atau Hak Ingkar	16
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum	16
2.2.2. Pelaksanaan Kewajiban Ingkar	23
2.2.3. Pengecualian atas Kewajiban Ingkar	42
2.3. Proses Pemeriksaan Notaris oleh Petugas Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Majelis Pengawas	46
2.3.1. Tugas-Tugas Penyidik	46
2.3.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	48
2.3.3. Wewenang Hakim	48
2.3.4. Tugas-Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah	50
2.4. Studi Kasus Putusan No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.	50
2.4.1. Kasus Posisi	50
2.4.2. Analisa Fakta	53
2.4.3. Analisa Hukum	60
3. PENUTUP	
3.1. Kesimpulan	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Notaris sebagai jabatan luhur yang dimulai dengan pengucapan sumpah atau janji sesuai agamanya merupakan jabatan yang terkait erat dengan profesionalismenya, menyangkut pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya. Dengan sumpah atau janjinya sebenarnya sudah jelas bahwa dia akan menjalankan jabatan publiknya dengan sebaik-baiknya. Keterikatan pada sumpah atau janjinya, sebagai manusia biasa mungkin saja dapat melakukan kesalahan-kesalahan. Untuk itulah Negara melalui Undang-Undang memberi rambu-rambu tentang apa saja kewenangan, kewajiban dan larangan bagi seorang Notaris. Selain itu organisasi profesi notaris yang terhimpun dalam Ikatan Notaris Indonesia juga membuat Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga mandiri yang disebut Dewan Kehormatan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan kewenangan lain-lainnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan oleh jabatan notaris yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dengan perlindungan dan jaminan untuk tercapainya kepastian hukum.

Jasa seorang notaris dalam perkembangan pembangunan dan kemajuan masyarakat dan bangsa sangat dibutuhkan oleh negara.

Sehubungan dengan adanya janji atau sumpah notaris dan adanya undang-undang tentang kewenangan, kewajiban dan larangan serta adanya kode etik notaris, maka tentunya memberi jaminan bagi masyarakat bahwa jabatan notaris adalah jabatan yang dipercaya. Dipercaya artinya, menganggap bahwa seseorang itu jujur/tidak jahat, serta yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang.⁵

Kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam prakteknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah/janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau sekadar persyaratan formal pada waktu pengangkatan notaris.

Adanya sumpah/janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN), bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku keempat Pasal 1909 ayat (3) huruf e ditentukan bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Dalam kode etik notaris yang ditetapkan di Bandung tanggal 28 Januari 2005, pada pasal 4 ayat 15 huruf c ditetapkan bahwa notaris dilarang melanggar isi sumpah jabatan.⁶

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal 856.

⁶ Kode Etik Notaris. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI). Bandung, 28 Januari 2005, ps. 4.

Profesi hukum adalah profesi yang sangat terhormat dan mulia, karena tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dasar-dasar dari ayat-ayat undang-undang dan ayat-ayat kode etik tersebut di atas adalah untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris kecuali undang-undang menentukan lain. Kenyataannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 170 ayat 1 dan 2 ditetapkan :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.⁷

yang artinya dalam ayat (2) ternyata bisa terjadi hakim menolak permintaan untuk tidak memberikan permintaan notaris sehubungan dengan jabatannya sehingga notaris harus memberikan keterangan. Demikian juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 pasal 35 dan pasal 36 yang berbunyi :

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981, ps. 170.

- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Ketentuan ayat (1) pada Pasal 35 diatas dapat diartikan bahwa siapa saja yang dimaksud adalah semua orang wajib, yaitu harus dan tidak boleh tidak dilaksanakan untuk menjadi saksi atau ahli. Pengecualian dalam ayat ini adalah ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Pengecualian dimaksudkan agar mereka tidak menjadi saksi atau ahli, karena bagaimanapun mereka dalam keterangannya mereka akan dianggap membela atau condong meringankan terdakwa. Hal inilah yang dihindari dalam ayat ini.

Ketentuan ayat (2) bahwa orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Dalam hal ini ternyata ketentuan ayat (2) membatalkan ketentuan ayat (1). Karena walaupun para saksi ini punya hubungan saudara ataupun kekerabatan, namun seorang terdakwa dapat mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya, sehingga peradilan benar seimbang dan adil.

Ketentuan ayat (3) dalam hal persetujuan secara tegas dari terdakwa dalam ayat (2) dimana mereka dapat memberikan kesaksian tanpa disumpah. Kesaksian tanpa disumpahpun kalau memang tidak secara tegas diminta oleh terdakwa, kesaksian itu juga merupakan pelengkap dari pembuktian sidang.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.⁸

⁸ Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999, ps. 35 dan 36.

Kewajiban ini menjadi gugur. Artinya dalam perkara korupsi seorang notaris diwajibkan memberi keterangan, yang dikecualikan dari undang-undang ini hanya ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Ini juga ditegaskan dalam pasal 36 bahwa mereka juga yang diwajibkan menyimpan rahasia tidak dikecualikan, termasuk juga notaris. Namun dalam prakteknya ditemukan bahwa saat pemeriksaan maupun di pengadilan ada perkara yang tidak terkait undang-undang tersebut, notaris yang diperhadapkan sebagai saksi maupun diperiksa ataupun tersangka ada yang membuka rahasia mengenai akta yang dibuatnya atau memberi keterangan mengenai akte yang dibuatnya. Hal tersebut sebenarnya sudah melanggar undang-undang dan kode etik notaris. Notaris tersebut tidak menggunakan kewajiban ingkarnya sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini mungkin terjadi karena :

1. Notaris tidak memahami bahwa menolak membuka rahasia atau memberikan keterangan tentang akta yang dibuatnya itu adalah kewajiban dan bukan hak yang boleh dipakai ataupun tidak.
2. Pemeriksa maupun hakim yang tidak mengetahui undang-undang jabatan notaris memaksa notaris menjelaskan isi aktanya.
3. Notaris berpendapat bahwa ia akan dianggap mempersulit persidangan atau pemeriksaan bilamana dia tidak memberikan keterangan secara terperinci dan jelas.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini akan terfokus pada penyelesaian masalah dalam rumusan sebagai berikut :

1. Mengapa seorang notaris yang diperiksa oleh instansi tertentu terkait dengan akta yang dibuatnya harus melaksanakan kewajiban ingkar dan bukan hak ingkar?
2. Mengapa notaris berani membuka rahasia tentang akta yang dibuatnya kepada instansi tertentu atau kepada pihak lain?

3. Apa saja yang harus dilakukan agar notaris sungguh-sungguh mampu melaksanakan kewajiban ingkar ini?

1.3. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Tipologi penelitian adalah bersifat eksplanatoris karena akan bersifat menguraikan secara lebih mendalam mengenai kewajiban-kewajiban notaris dan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris bilamana yang bersangkutan berhadapan dengan pemeriksaan ataupun peradilan. Sedangkan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan beberapa nara sumber dengan menggunakan kuesioner terkait dengan kewajiban ingkar bagi jabatan notaris, sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui kepustakaan.

Dari data sekunder ini diharapkan akan peroleh bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan yang langsung dari para pelaku hukum maupun yang terkait dengan pembuatan akta, terkait peraturan jabatan notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan ketentuan umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.
2. Bahan-bahan hukum lainnya diperoleh dari buku-buku, artikel, laporan penelitian maupun tesis yang membahas profesi notaris.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yang akan menunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, internet yang seluruhnya akan dijadikan bahan acuan.

Dalam melakukan analisis data akan digunakan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder, sehingga dapat menyelesaikan

masalah dari pokok permasalahan dengan teori-teori dari bahan hukum sekunder tersebut. Hasil analisis data tersebut diperkuat dengan hasil studi kasus untuk menjawab pokok permasalahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini Penulis akan menyusunnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Di dalam Bab 1, Penulis akan menjelaskan latar belakang masalah mengapa Penulis mengambil judul “Kewajiban Ingkar Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris saat Pemeriksaan dan Peradilan”, akan dirumuskan juga masalah yang menjadi pokok utama dalam penulisan ini. Demikian juga akan dijelaskan metodologi penelitian, termasuk cara pengumpulan data.

BAB 2 KEWAJIBAN INKAR NOTARIS SESUAI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS SAAT PEMERIKSAAN ATAU PERADILAN

Di dalam Bab 2 ini, Penulis akan membahas tentang Kajian Literatur yang berhubungan dengan kewajiban, hak-hak notaris sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Dalam bagian kedua ini Penulis juga akan mengangkat tulisan para Penulis dari buku-buku terkait ketentuan dan perbedaan antara hak dan kewajiban Notaris. Penulis juga akan membahas proses pemeriksaan Notaris. Penulis akan menyampaikan data-data primer hasil survey dan data-data sekunder dari buku-buku, sebagai bahan yang akan dipakai sebagai kajian pembahasan selanjutnya. Penulis akan melakukan analisa dan interpretasi atas data-data yang tersedia termasuk data hasil penelitian. Kemudian Penulis akan melakukan analisa hukum dan studi kasus. Analisa ini didasarkan pada teori-teori

yang ada, apakah ada hubungannya. Selanjutnya dari kajian itu Penulis akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada yang telah dirumuskan di bagian pertama.

BAB 3 PENUTUP

Pada Bab 3 ini, Penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan juga rekomendasi kepada pihak-pihak, baik untuk notaris, untuk INI, maupun kepada pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif. Rekomendasi juga akan diberikan kepada masyarakat yang berhubungan atau akan berhubungan dengan notaris.



BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. Landasan Teori dan Kajian Literatur

2.1.1. Sejarah Perkembangan Notaris

Notaris di abad ke 2-3 dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Nama “notariat”, dengan nama mana lembaga ini dikenal di mana-mana, berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama “Notarius”, yang kemudian menjadi titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer. Notariat adalah lembaga profesi tertua di dunia.

Di Italia Utara sebagai pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu Notaris yang diangkat oleh penguasa umum, untuk melayani kepentingan masyarakat umum, dan mendapatkan honorarium atas jasanya dari masyarakat umum.

Pada Tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh Innerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad berdirinya Sekolah Hukum Bologna, yang merupakan universitas tertua di dunia. Seratus Tahun kemudian ditebitkan *Summa Artis Notariae* oleh Rantero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri.⁹

Pada akhir abad ke 14, profesi Notaris mengalami kemerosotan dikarenakan kebutuhan keuangan, penguasa menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang, tanpa mengindahkan apakah mereka mempunyai cukup keahlian di bidang notariat. Tidak mengherankan apabila karenanya dari kalangan masyarakat timbul dan terdengar

⁹Wikipedia, “Notaris,” <<http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>>, 14 Agustus 2010.

banyak keluhan-keluhan mengenai kebodohan dari para Notaris dan kurangpercayaan terhadap mereka. Dari orang-orang yang merasa dirugikan terdengar ucapan-ucapan "*Ognorantia notariorum, panis advocatorum, panis advocatorum*", yang berarti "Kebodohan dari para Notaris adalah pencaharian (roti) bagi para pengacara" dan "*Stultitia notariorum mundus perit*" yang berarti "Dunia akan mengalami kehancurannya karena kebodohan para Notaris".¹⁰ Pada Tahun 1791, pertama kali diundangkan undang-undang yang hanya berlaku 1 macam Notaris. Pada Tahun 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memberlakukan beberapa jenis Notaris Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dan menamainya Notariswet. Berdasarkan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/Indonesia. Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen.

Saat Indonesia merdeka, terjadi kekosongan pejabat Notaris dikarenakan Notaris-Notaris di Batavia yang kebanyakan orang Belanda memilih untuk pulang ke negeri mereka. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi orang-orang yang dianggap tahu atau dekat dengan bidang hukum.

Pada Tahun 2000, dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah Nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis Notarist menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir Magister Kenotariatan.¹¹

2.1.2. Pengertian tentang Notaris

Menurut pengertian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan definisi Notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet.3, (Jakarta: 1983), hal. 11.

¹¹ Wikipedia, loc. cit.

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”¹² Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.¹³

Notaris sebagai pejabat umum:

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional, Notaris:

1. Memiliki perilaku Notaris yang baik dan bermoral;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.
4. Berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan Notaris.¹⁴

2.1.3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

¹² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, ps. 1 ayat (1).

¹³ Wikipedia, loc. cit.

¹⁴ Roesnatiti Prayitno, *Kode Etik*, hal.59.

akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵

2. Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.¹⁶

Pasal 51 ayat (1):

Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangani¹⁷

Kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris,
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, ps. 15 ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, ps. 15 ayat (2).

¹⁷ *Ibid*, ps. 51.

- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan Tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar akta nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- m. Menerima magang calon Notaris;¹⁸

2.1.4. Kode Etik Notaris

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, ps. 16 ayat (1).

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris". Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan : "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan".

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan "penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya", maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan : “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik .
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.¹⁹

2.1.5. Pengawasan terhadap Notaris

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, badan-badan peradilan terhadap para Notaris, ialah agar para Notaris

¹⁹ Donidina, “Kode Etik Notaris” <http://doni-hadiansyah.com/?p=3>, diunduh 15 Agustus 2010.

sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum.²⁰

Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya. Ini berarti Notaris harus selalu menjaga segala tindak tanduknya, segala sikapnya dan segala perbuatannya agar tidak merendahkan martabatnya dan kewibawaannya sebagai Notaris. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi : “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.”²¹ Berdasarkan Pasal tersebut, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dalam pelaksanaan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 orang, terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.²²

2.2. Kewajiban Ingkar atau Hak Ingkar

2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian hak ingkar secara umum

²⁰ Tobing, Op. cit., hal. 301

²¹ Indonesia, Op. cit., ps. 1 ayat (6).

²² Indonesia, Op. cit., ps. 67.

Hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang dan aturan, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²³ Ingkar berarti tidak menepati, atau tidak menurut.²⁴ Hak Ingkar artinya suatu kewenangan kekuasaan untuk tidak menepati atau untuk tidak menuruti suatu undang-undang atau aturan. Karena hak ingkar merupakan hak maka seseorang dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya.

2. Pengertian kewajiban ingkar secara umum

Kewajiban berasal dari kata wajib yaitu harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sudah semestinya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.²⁵ Kewajiban ingkar artinya tidak boleh tidak dan seharusnya melakukan pengingkaran tanpa pilihan lain. Karena kewajiban ingkar merupakan kewajiban maka seseorang tidak boleh tidak, harus melakukannya tanpa pilihan lain.

3. Pengertian kewajiban dan hak dari segi ciri-ciri system hukum.

Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* menyatakan bahwa peranan (kewajiban/hak) dalam hukum : "Kewajiban merupakan role/peranan imperative karena tidak boleh tidak dilaksanakan. Hak adalah role/peranan yang fakultatif sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan."²⁶

Kewajiban dan hak itu selalu dalam hubungan berhadapan dan berdampingan; yang berhadapan misalnya A berkewajiban melunasi

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 382.

²⁴ *Ibid*, hlm. 433.

²⁵ *Ibid*, hlm. 1266.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum*, cet. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 41.

piutang B dan B berhak menagih utang A, adapun yang berdampingan misalnya hak A menagih hutang B didampingi kewajiban A untuk tidak menyalahgunakan haknya itu dan sebaliknya, kewajiban B melunasi piutang A didampingi hak B untuk melawan gangguan terhadap pelunasan itu.

Hak (maupun kewajiban) dapat dibedakan antara hak (kewajiban) searah/relative yaitu hak (kewajiban) menagih (melunasi) "perstatie" dan hak (kewajiban) amak arah "absolut" yang perinciannya:

- a. Hak (hukum) tantra: pada penguasa = menagih pajak, pada warga = hak asasi.
- b. Persoonlijkeidsrecht/hak kepribadian yaitu hak atas kehidupan/leven, tubuh/lijf, kehormatan/eer dan kebebasan/vrijheid.
- c. Hak kekeluargaan daripada suami-istri, orangtua-anak dan sebagainya.
- d. Hak kebendaan.
- e. Hak obyek immaterial, misalnya hak cipta.

Dalam hukum tantra/Negara, hak (fakultatif) dan kewajiban (imperative) tidak jelas bedanya, misalnya peranan membuat undang-undang, apakah sebagai hak atau kewajiban, maka dalam hal hubungan hierarki lebih tepat digunakan pengertian kekuasaan ketaatan dalam hubungan penguasa-warga. Dalam hukum keluarga yang mengenal hubungan hierarki pula ada pengertian kekuasaan orangtua.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum*, cet. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 41.

4. Pengertian dari segi hukum

- a. Pengertian hak ingkar (*verschoningsplicht*) dapat ditemukan dalam Pasal 1909 ayat (3e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.²⁸

Pengertian hak ingkar juga terdapat dalam Pasal 277 ayat (1) RIB (H.I.R.) yang berbunyi:

Orang-orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya itu saja.²⁹

Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan:

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 1909 ayat (3).

²⁹ Indonesia, Regelemen Indonesia yang Dibaharui, diterjemahkan oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1985) ps. 277 ayat (1).

sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.³⁰

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”³¹ Hal ini mengacu pada undang-undang yang sama pada Pasal 4 dimana Notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam ayat 2 alinea ke 4 sumpah dan janji itu berbunyi: “Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”³² Berbeda dengan undang-undang tersebut di atas maka dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman disebutkan definisi hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.³³

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan pembuatan aktanya karena kepercayaannya. Karenanya seorang Notaris wajib menyimpan semua rahasia dalam akta termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut.

Pada pelaksanaan jabatannya, Notaris mungkin akan dipanggil sebagai saksi ataupun terdakwa pada suatu pemeriksaan atau

³⁰ Indonesia, *op. cit.*, ps 170 ayat (1).

³¹ Indonesia, *op. cit.*, ps. 16 ayat (1).

³² *Ibid.*, ps. 4.

³³ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

peradilan. Dalam pemeriksaan atau peradilan ini seorang Notaris sesuai undang-undang diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan, karena ketentuan kewajiban undang-undang itu Notaris tidak boleh berbicara, membuka rahasia kliennya sehubungan dengan akta yang dibuatnya.

Ketentuan dalam Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.". Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian sesuai ayat (3) huruf e: "Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.". Artinya Notaris punya kewajiban dan bukan hak untuk merahasiakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan jabatannya sebagai Notaris.

Berdasarkan pembahasan beberapa undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa hak ingkar adalah hak seseorang karena jabatannya untuk tidak membuka rahasia jabatannya dengan meminta di pengadilan kepada hakim untuk tidak memberikan kesaksian dengan mengundurkan diri

b. Kewajiban ingkar

Selama ini hak ingkar dianggap dapat digunakan atau tidak digunakan, maka seorang Notaris yang karena jabatannya diminta untuk memberikan kesaksian berpikir bahwa hak ingkar adalah hak maka ia dapat saja menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya. Padahal dari semua undang-undang yang ada tersebut dapat kita lihat bahwa dalam pengingkaran itu tidak

disebut sebagai hak ataupun kewenangan, tetapi itu adalah kewajiban.

1. Pasal 1909 ayat (3) huruf e Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi: "Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian."³⁴. Ayat ini tidak menyebutkan hak tetapi kewajiban.
2. Pasal 277 ayat (1) RIB (H.I.R) berbunyi: "Orang-orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja."³⁵. Ayat ini menyatakan "yang diwajibkan" bukan "yang diberi hak".
3. Pasal 170 KUHAP menyatakan: "Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk member keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka"³⁶. Ayat inipun menyebut "diwajibkan".
4. Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bagian kedua tentang kewajiban, dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

³⁴ Indonesia, op. cit., ps. 1909 ayat (3).

³⁵ Indonesia, op. cit., ps. 277 ayat (1).

³⁶ Indonesia, op. cit., ps. 170.

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”³⁷

Jelas dari kutipan pasal dan ayat undang-undang tersebut di atas, disebutkan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan tidak disebutkan Notaris berhak untuk merahasiakan.

Seorang Notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi atau terdakwa wajib hadir dan memberi keterangan sesuai Pasal 112 ayat (2) KUHAP: “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik.”³⁸. Namun hak ingkar adalah hak seseorang tentang yang diadili untuk dibebaskannya dari memberi keterangan tentang sesuatu rahasia yang berkaitan dengan jabatannya atau akta yang dibuatnya dan keterangan-keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai sumpah/janji jabatan.

Beberapa Notaris menyatakan bahwa hak ingkar itu sebenarnya adalah kewajiban ingkar. Bahwa instrument untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak pergunakan, tetapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan Notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.

2.2.2. Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris

Latar belakang pelaksanaan kewajiban ingkar ini sebenarnya untuk melindungi kepentingan umum, karenanya dengan demikian

³⁷ Indonesia, *op. cit.*, ps. 16 ayat (1).

³⁸ Indonesia, *op. cit.*, ps. 112 ayat (2).

dalam pelaksanaannya penggunaan hak ingkar maupun kewajiban ingkar dalam merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya, harus didasarkan kepada kepentingan umum. Dalam hal seorang Notaris harus merahasiakan isi akta yang dibuatnya, maka ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik.

Kewajiban ingkar Notaris berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Artinya seorang Notaris berkewajiban untuk tidak boleh memberi kesaksian dalam bentuk apapun, baik dengan berbicara ataupun secara tulisan tentang isi akta maupun segala keterangan mengenai akta yang dibuatnya itu. Pasal 16 secara tegas menyatakan bahwa hal itu adalah kewajiban dan bukan hak yang boleh atau tidak digunakan.

Dalam Pasal 146 ayat (1) RIB (H.I.R) untuk memberikan kesaksian, mereka yang dapat mengundurkan diri/dibebaskan (*verschoning*) adalah:

1. Saudara laki atau saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau istri salah satu pihak.
3. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.

Dalam Pasal 146 ayat (1) butir (3) huruf e RIB (H.I.R) sebenarnya seorang Notaris memiliki kewajiban menyimpan rahasia jabatan yaitu rahasia mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Kewajiban inipun ditegaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4 tentang sumpah/janji jabatan

dan Pasal 16 ayat (1) huruf e tentang kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Adapun ruang lingkup rahasia jabatan Notaris meliputi obyek dan subyek rahasia jabatan Notaris. Obyek rahasia jabatan Notaris terdiri dari:

1. Isi akta atau segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris.
2. Keterangan yang diperoleh pada saat pembuatan akta Notaris.

Sedangkan subyek rahasia jabatan, yaitu kepada siapa saja rahasia jabatan Notaris dapat diberitahukan sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta, yaitu para penghadap yang meminta pada Notaris untuk dibuatkan akta, merekalah yang akan menandatangani akta yang dimintakan tersebut.
- b. Ahli waris dari para penghadap, yaitu mereka yang karena undang-undang memperoleh hak untuk mendapatkan warisan dari penghadap yang membuat akta mengenai waris di hadapan notaries.
- c. Orang yang memperoleh hak dari orang-orang tersebut di atas
- d. Pihak-pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mereka adalah orang-orang yang oleh undang-undang diberi pengecualian untuk dapat memperoleh keterangan dari Notaris. Misalnya, KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).
- e. Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik dengan persetujuan. Polisi dapat saja diperbolehkan memperoleh data dari Notaris mengenai akta yang dibuatnya asal saja dia sudah mendapat persetujuan dari MPD
- f. Jaksa penuntut umum dengan persetujuan MPD. Jaksa penuntut umum juga diharuskan memperoleh persetujuan dari MPD sebelum dia meminta keterangan dari Notaris mengenai akta yang dibuatnya
- g. Hakim dengan persetujuan MPD. Hakim meskipun memiliki wewenang untuk memperoleh kebenaran namun dalam undang-

undang yang ada, diluar hal-hal yang dikecualikan, hakim harus tetap meminta persetujuan MPD.

Notaris yang punya kewenangan sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jadi dengan adanya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hukum dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.³⁹

Pasal ini sebenarnya menggugurkan kewajiban ingkar Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah/janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e mengenai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai rahasia jabatan yang wajib menjaga dan mempertahankan sesuai Undang-Undang, serta sesuai sumpah/janji jabatan mutlak untuk merahasiakan akta dan

³⁹ Indonesia, op. cit., ps. 66 ayat (1).

keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, dengan adanya pasal undang-undang ini posisinya menjadi lemah.

Namun bilamana Notaris diminta membuka rahasia jabatan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengambil fotokopi akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta serta Notaris harus hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris maka Notaris berdasarkan Pasal 170 KUHAP jo Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, berhak mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi untuk membuka rahasia jabatan yaitu tentang segala hal yang dipercayakan kepadanya karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan Notaris yang mewajibkannya menyimpan rahasia, dimana hakim akan membuat putusan, apakah menyetujui atau menolak permohonan tersebut, itu sangat tergantung dari pertimbangan dan putusan hakim.

Dalam hal permintaan pengadilan yang diperintahkan hakim mengambil minuta akta dan keterangannya, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Walaupun hakim mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan mengambil Minuta akta, tetapi dia harus tetap minta persetujuan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Daerah dapat saja

menolak permintaan hakim tersebut. Disini akan timbul definisi dilematis yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah dengan melihat:

- a. Kewajibannya pada Pasal 71 huruf c untuk “merahasiakan isi akta dan pemeriksaan”.

Dan sebenarnya pada Pasal 70 undang-undang tersebut perihal wewenang Majelis Pengawas Daerah tidak ada ketentuan apapun atau hak apapun dari Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan persetujuan ataupun menolak menyerahkan minuta akta kepada pihak manapun.

Demikian juga Pasal 71 undang-undang tersebut perihal kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk menyetujui ataupun menolak permintaan hakim.

Bilamana Majelis Pengawas Daerah menyetujui ataupun menolak permintaan Hakim, sebenarnya MPD melanggar kewenangan dan kewajibannya.

Namun karena kekuasaan hakim dalam peradilan untuk mendapatkan kebenaran, maka persetujuan atau penolakan memberikan minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta dapat saja dilaksanakan.

Sesuai Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas ini dibentuk oleh Menteri, yang artinya Majelis Pengawas adalah wakil Menteri.

- b. Selain itu karena Notaris berkewajiban menjaga rahasia jabatan sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e, maka sebenarnya kepada Majelis Pengawas pun seharusnya dia merahasiakan isi akta dan keterangan-keterangannya.

Namun dibentuknya Majelis Pengawas ini dimaksudkan untuk pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris sesuai Pasal 67 ayat (5).

Pengawasan ini tentunya untuk menjaga kepentingan umum yang lebih tinggi, yang mungkin dilanggar oleh Notaris karena perilakunya yang tidak pantas maupun dalam pelaksanaan jabatan Notaris, yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan dan kode etik yang merugikan pihak lain atau masyarakat umum.

- c. Notaris dapat mengajukan keberatan perihal permintaan hakim ataupun Majelis Pengawas untuk mengambil minuta akta dan keterangan dengan alasan rahasia jabatan yang melekat kepadanya.

Namun dalam hal ini Notaris yang bersangkutan dapat saja dianggap menghambat proses peradilan dan pemeriksaan pengawas.

Dalam hal ini bilamana hakim memerintahkan untuk mengambil minuta akta dan keterangan-keterangannya dan telah disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah, Notaris dapat saja memberikannya, sehubungan dengan kata-kata: "...kecuali undang-undang menentukan lain.." dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e.

Apalagi Bab VIII Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ini diberi judul Pengambilan Minuta akta dan Pemanggilan Notaris, mengandung maksud bahwa pengambilan itu dapat saja disetujui.

Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sesuai pasal 66 mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP yaitu ayat 1 untuk kepentingan proses peradilan penyidikan, penuntut umum, atau hakim. MPD berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Hasil akhir pemeriksaan MPD dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Pada saat MPD memeriksa notaris atas permintaan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) haruslah adil dan transparan, beretika dan profesional. Masalahnya karena MPD terdiri dari unsur-unsur berbeda: yaitu notaris, akademisi, dan birokrat (Pasal 67 ayat (3)). Dalam pemeriksaan MPD tidak bisa membedakan apakah notaris sebagai objek. Jika notaris sebagai objek maka MPD akan memeriksa tindakan atau perbuatan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yang bisa menggiring notaris pada kualifikasi turut serta membantu terjadinya tindak pidana, karena MPD tidak berhak memutus apakah seorang notaris melakukan tindak pidana atau tidak. Seharusnya dalam tataran hukum yang benar MPD harus menempatkan akta notaris sebagai objek, karena notaris menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum berupa akta, sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam lingkup hukum perdata. Jadi menilai akta harus berdasar hukum perdata, jadi akta sebagai objek harus dilihat pembuatannya, jika terbukti ada pelanggaran maka dapat dikenai sanksi sebagaimana disebut dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.

Dalam pemeriksaan, MPD mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah akta notaris, yaitu MPD harus melakukan pembuktian otentisitas akta notaris tersebut. MPD harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah.

Jika tidak, maka akta itu harus dilihat “apa adanya bukan dilihat ada apa”

- b. Kekuatan pembuktian formal akta notaris. MPD harus membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus membuktikan ketidakbenaran pernyataan/keterangan para pihak di hadapan notaris (pembuktian terbalik)
- c. Kekuatan pembuktian material akta notaris. MPD harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta atau pihak yang telah berkata benar di hadapan notaris menjadi tidak berkata benar.

Kondisi dilematis MPD terjadi bilamana mereka tidak bisa membedakan apakah notaris sebagai objek atau akta sebagai objek. Jadi sebagaimana telah diuraikan diatas maka MPD harus menetapkan akta sebagai objek, sehingga dasar pemeriksaan berkaitan dengan hukum perdata.

Alasan-alasan yang kuat harus dimasukkan dalam permohonan untuk menolak memberi keterangan tentang akta dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan pembuatan akta itu. Dalam hal pembuatan akta itu, bilamana berkaitan dengan rahasia yang menyangkut kepentingan umum yang lebih besar dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menerima permohonan Notaris untuk menggunakan hak ingkar, yaitu kewajiban untuk merahasiakan rahasia jabatannya.

G.H.S. Lumban Tobing, SH menyatakan bahwa jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu. Kewajiban itu akan berakhir, apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Sekalipun demikian, Notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan

kepadanya. Dalam Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 146 ayat (3) RIB (H.I.R), untuk mengundurkan diri sebagai saksi, kewajiban untuk memberikan kesaksian baginya adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung pada penilaian Notaris itu sendiri. Hal itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Van Boven Faure: "Akhirnya Notaris adalah *"meester"* dari kesaksiannya, akan tetapi kepadanya dibebankan dua kewajiban: Ditempatkan di antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, diserahkan kepadanya untuk menyesuaikannya dengan hati nuraninya.⁴⁰

Demikian sebaliknya seorang hakim dapat menolak permohonan Notaris untuk melaksanakan kewajibannya yaitu merahasiakan isi akta dan keterangan terkait pembuatan akta. Bilamana hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut harus ditolak karena adanya kepentingan umum, yang menuntut bahwa isi akta dan keterangannya harus dibukakan dalam persidangan.

Kewenangan atau hak kekuasaan pada dasarnya merupakan salah satu fungsi publik yang melekat pada penguasa dan mengikat kepentingan publik, maka sebenarnya tugas Notaris adalah menjalankan kepentingan pelayanan publik (*public service*) di bidang hukum. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.⁴¹

G.H.S. Tobing mengatakan Notaris memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif.⁴² Artinya Notaris melakukan sebagian dari kekuasaan eksekutif. Sehingga dapat dikatakan disini bahwa Notaris adalah jabatan yang ada karena kepentingan publik. Berarti dalam melaksanakan kewajiban ingkarnya Notaris harus mempertimbangkan kepentingan publik.

⁴⁰ Tobing, op. cit., hlm. 119.

⁴¹ Indonesia, op.cit., ps. 2.

⁴² Tobing, op. cit., hlm. 37

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Ketentuan pengucapan sumpah di depan menteri ini merupakan salah satu prosedur yang mutlak harus dijalankannya sebelum diangkat sebagai Notaris. Bilamana prosedur ini tidak dilaksanakan maka dia tidak boleh menjalankan jabatan Notaris, termasuk akta yang dibuatnya belumlah menjadi akta otentik.

Akta otentik yang dibuat berdasar perjanjian dari seseorang atau beberapa orang menjadi akta otentik yang benar dan sah bilamana dibuat oleh Notaris yang telah disumpah oleh menteri, sesuai prosedur pembuatan akta yang benar. Ketika seorang Notaris disumpah, maka dalam alinea keempat bunyi sumpah itu sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, berbunyi: "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya".⁴³ Sumpah ini harus dipatuhi oleh Notaris, karena bilamana dia tidak merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya pada saat pembuatan akta maka dia telah berbuat pelanggaran. Akibat pelanggaran ini berupa diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris disana diatur tentang kewenangan Notaris, kewenangan ini tidak berakibat adanya sanksi sebagai ketentuan sanksi dalam pasal 84 dan 85.

Bilamana kewajiban dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e yaitu : "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan

⁴³ Indonesia, *op.cit.*, ps. 4.

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”⁴⁴

Maka sanksi seperti tersebut diatas dapat dikenakan kepadanya, sanksi dalam UJN dan kode etik inilah yang mengancamnya bila melanggar kewajibannya. Seorang Notaris dapat juga disalahkan oleh MPD bilamana dia membuat akta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang diatur oleh undang-undang, dan juga apabila dia melanggar Kode Etik Notaris tertanggal 28 Januari 2005 Pasal 6 berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Sekorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan
- d. Orizetting (pemecatan dari keanggotaan perkumpulan)
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Jadi Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan kewajiban dalam Pasal 16 dan sanksi dalam Pasal 84 dan 85, begitu juga dalam kode etik Notaris pasal 3 dan 4, sedangkan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 tidak ada sanksinya dalam UJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang kewajiban dan larangan, hal ini dapat juga diartikan bahwa kewajiban itu harus dilakukan, bilamana tidak maka dia mendapat sanksi. Sedangkan kewenangan ataupun haknya bilamana tidak dilakukan itu tidak akan berakibat sanksi.

Khusus mengenai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah/janji jabatan, dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (e) masih dapat dikecualikan bila undang-undang menentukan lain. Artinya hanya karena ketentuan undang-undang saja yang bias

⁴⁴ Indonesia, *op. cit.*, ps. 16 ayat (1).

membatalkan kewajibannya untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Ketentuan pengecualian itu ada dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.”⁴⁵

Dan Undang-Undang Pajak Nomor 14 Tahun 2002 pasal 59 yang berbunyi : “Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”⁴⁶

Bilamana Notaris diperhadapkan pada pemeriksaan ataupun peradilan, maka dia akan dinyatakan bersalah hanya manakala Notaris itu melanggar kewajiban-kewajibannya atau ketentuan-ketentuannya, bukan dinyatakan bersalah karena menjalankan wewenang ataupun menggunakan hak-haknya. Sehubungan dengan akta Notaris yang dibuatnya maka akta itu menjadi akta otentik setelah akta yang dibuatnya setelah dilantik oleh menteri, yaitu Notaris itu setelah memenuhi segala persyaratan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 3, 4, 5, 6 dan 7. Apabila Notaris yang membuat akta tersebut belum memenuhi persyaratan tersebut maka akta itu hanyalah sebagai akta dibawah tangan dan bukanlah akta otentik.

Pasal 165 H.I.R (RIB) dikatakan bahwa:

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, ps. 30 ayat (1).

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2002, ----- TLN No. 4189, Ps. 59.

Surat (Akte) yang syah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.⁴⁷

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan :

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁴⁸

Dalam sumpah Notaris alinea 4 pasal 4 UUUJN dinyatakan bahwa yang dirahasiakan Notaris hanyalah isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya.”

Ada berbagai macam akta yang dapat dibuat oleh seseorang Notaris. Mulai dari perjanjian kerja sama, akta pendirian yayasan, Perseroan Terbatas hingga pewarisan. Bagian-bagian dari akta yang dikenal sebagai kerangka dari akta, yang pada umumnya terdiri dari :

1. Judul dari akta
2. Keterangan-keterangan dari Notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuatkan akta atau lazim dinamakan “komparisi”
3. Keterangan pendahulua dari para penghadap(jika ada) atau lazim disebut “premisses”
4. Isi akta itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan

⁴⁷ Regelemen Indonesia yang Dibaharui [Herziene Inlands Reglement], diterjemahkan oleh Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), Ps. 165.

⁴⁸ Indonesia, op.cit.,ps. 1 ayat (7).

5. Penutup dari akta yang biasanya didahului perkataan-perkataan : “ Maka akta ini “ dan seterusnya atau “ Akta ini dibuat” dan seterusnya.

Jadi yang dimaksud oleh undang-undang untuk dirahasiakan hanya butir 4 diatas yaitu isi akta, sedangkan angka 1,2,3 dan 5 dapat saja dibukakan tanpa adanya sanksi.

Ketentuan bahwa seorang Notaris dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Jabatan Notaris ditetapkan adanya kewajiban menyimpan rahasia jabatan atau pekerjaannya, semuanya berbicara tentang kewajiban dan bukanlah hak. Pasal 146 ayat (1) angka (3e) HIR berbunyi : “ semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.” Pasal 277 angka (1) HIR berbunyi :

Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia, karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.⁴⁹

Kedua ketentuan dalam HIR diatas menegaskan bahwa semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

Demikian pula dalam KUH Perdata pasal 1909 ayat (3e) yang berbunyi :

Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan

⁴⁹ Regelemen, op.cit.,ps. 277 ayat (1).

sesuatu, namun hanya semata-mata mengenai hal-hal yang pegetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.⁵⁰

Ketentuan ini menyatakan bahwa pejabat atau pejabat Notaris diwajibkan merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda dengan paling banyak sembilan ribu rupiah.⁵¹

Pasal ini sudah dengan tegas diberikan ancaman penjara sembilan bulan bila Notaris membuka rahasia jabatannya.

Pasal 170 ayat (1) KUHAP berbunyi :

Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dikebalkan dari kewajiban untuk memberi Keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang di percayakan kepada mereka.⁵²

Pasal inipun berbicara bahwa menyimpan rahasia jabatannya adalah kewajiban dan bukanlah hak seorang Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4 tentang sumpah/janji Notaris alinea keempat berbunyi :
 “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”⁵³ Pasal 16 ayat (1) huruf e, tentang kewajiban Notaris : “merahasiakan segala sesuatu mengenai

⁵⁰ Kitab, Loc. cit.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Ps. 322 ayat (1).

⁵² Kitab, op.cit., ps. 170 ayat (1).

⁵³ Indonesia, loc. cit.

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.”⁵⁴ Jelas dari 7 (tujuh) ketentuan tersebut diatas semuanya pada pokoknya menentukan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang jabatannya atau isi akta yang dibuatnya. Kewajiban ini harus dipertahankan sekalipun diperiksa oleh majelis pengawas daerah maupun oleh pengadilan. Notaris dapat mengingkari dengan menolak memberikan keterangan tentang isi akta yang dibuatnya. Inilah kewajiban ingkar Notaris karena kalau ini hak ingkar dapat saja dia menggunakan haknya untuk ingkar dengan tidak membuka rahasia ataupun menggunakan haknya untuk memberi keterangan. Karena hak dapat saja digunakan atau tidak digunakan. Pengecualiannya yaitu Notaris melanggar kewajibannya dengan membuka rahasia jabatan sesuai :

1. Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 1, yaitu bila Undang-Undang menentukan lain.
2. Pasal 59 Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi:

Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.⁵⁵

3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁵⁴ Indonesia, loc. cit.

⁵⁵ Indonesia, loc. cit.

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁵⁶

Penyidik, penuntut umum dan hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pengambilan protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan pelihara oleh notaris. Selain dari pengecualian dalam ketentuan diatas seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk tidak membuka rahasia, termasuk dalam pemeriksaan Peradilan bilamana tidak ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas Daerah berwenang :

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan atau surat-surat yang di ikrarkan dalam minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam perhimpunan Notaris.⁵⁷

Jadi jelas sekalipun ada perintah hakim untuk mengambil photo copy Minuta akta dan memeriksa Notaris, hal itu tetap tidak dapat dilakukan bila tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Seorang Notaris bilamana diajukan sebagai saksi atau saksi ahli dimuka pengadilan dalam perkara perdata atau pidana dapat menggunakan haknya, yaitu sebagai kewajibannya untuk merahasiakan jabatannya, tuntutan untuk menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk itu harus dinyatakan dengan tegas dalam persidangan.

⁵⁶ Indonesia, *op. cit.*, ps. 66 ayat (1).

⁵⁷ Indonesia, *loc. cit.*

Bilamana hakim menanyakan hal-hal yang terkait rahasia jabatannya, Notaris harus menyatakan, bahwa dia keberatan untuk menjawab itu karena ketentuan undang-undang, seorang Notaris akan menjadi ragu apakah dia harus membuka rahasia jabatannya atau tidak. Tetapi karena hal itu ditentukan oleh undang-undang bahwa itu merupakan kewajibannya maka dia harus tetap melaksanakan kewajiban itu dengan merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Kecuali pada saat persidangan hakim memutuskan bahwa dia harus membuka rahasia jabatannya maka Notaris dapat menjawabnya dan membuka rahasia jabatannya.

Dengan adanya pengecualian tersebut, sebenarnya dapat ditafsirkan bahwa pembuat undang-undang yaitu baik pemerintah maupun lembaga legislatif, berani mengorbankan kepentingan peradilan, untuk kepentingan masyarakat umum yang lebih besar. Jika ada gugatan terhadap akta yang di buatnya maka Notaris tidak berkewajiban untuk memberi kesaksian, terutama bila menyangkut isi akta Notaris, karena bila itu dilakukannya maka dia melanggar hukum. Sehingga dalam peradilan jika hakim atau jaksa penuntut meminta keterangan tentang isi akta, hakim dan penuntut umum sedang melakukan tindakan yang melawan hukum. Dalam hal ini Notaris tidak perlu berbicara karena itu memang haknya yang diatur dalam undang-undang. Tetapi hal-hal tersebut diatas tetap ada pengecualian, kewajiban untuk tidak berbicara bagi seorang Notaris dapat saja diabaikan atau dikesampingkan bilamana ternyata ada kepentingan yang lebih tinggi dalam peradilan yang mengharuskan Notaris untuk memberi membuka rahasia jabatannya, dengan ketentuan bahwa hakim yang meminta atau memutuskannya, sehingga Notaris terhindar dari sanksi karena membuka rahasia jabatannya.

Seorang Notaris yang dipanggil menjadi saksi wajib menghadirinya, sesuai ketentuan dari :

1. HIR pasal 140 dan 141 : Jika seorang dipanggil sebagai saksi maka dia harus mematuhi panggilan tersebut, bila dia tidak datang maka dia dihukum oleh pengadilan.
2. Dia juga pada persidangan harus disumpah terlebih dulu sebelum memberikan keterangan.
3. Saksi itu tidak mau disumpah dan tidak mau memberi keterangan maka hakim dapat memerintahkan untuk menyandera saksi tersebut.

Ingkar adalah kewajiban maka seorang Notaris yang dilindungi oleh undang-undang, tidak punya kewajiban untuk memberi keterangan tentang isi akta yang dibuatnya sekalipun itu di depan pengadilan.

Dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seorang Notaris tidak akan dipidana bilamana dia karena kewajibannya melakukan undang-undang dan tidak mau memberi keterangan tentang isi akta dan keterangan yang terkait dengan pembuatan akta itu. Akta dibuat merupakan kehendak dari pihak yang menginginkannya, sedangkan Notaris dalam tugas Notaris dalam tugasnya membuat akta hanyalah menuangkan apa yang disampaikan oleh para pihak dalam akta. Sedangkan segala akibat yang timbul daripadanya sebab yang tidak diperbolehkan, akan adanya unsur penipuan yang terdapat dalam akta bukanlah tanggung jawab Notaris, tetapi merupakan tanggung jawab dari para pihak yang menyampaikan pokok-pokok tersebut.

2.2.3. Pengecualian atas Kewajiban Ingkar (*Berschöningsplitch*)

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang Notaris kemungkinan dapat dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka perkara pidana sehubungan dengan akta yang dibuatnya yang dijadikan perkara. Dalam keadaan seperti ini seorang Notaris diperhadapkan untuk memegang teguh sumpah/janji jabatan dan kewajibannya sesuai undang-undang yaitu bahwa ia akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Jabatan yang disandang oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan, dan karena kepercayaan itulah seseorang bersedia mempercayakan kepadanya segala sesuatu tentang isi akta. Menurut Pitlo, sebagaimana dikutip G.H.S. Lumban Tobing: "seorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya". Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiek rechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun "in concreto", seseorang individu memperoleh keuntungan dari padanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.⁵⁸

Dengan demikian maka hak ingkar atau kewajiban ingkar itu tidaklah mutlak dalam beberapa undang-undang diberikan pengecualian terhadap penggunaan hak ataupun kewajiban ingkar.

1. Pengecualian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004: "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya kecuali undang-undang menentukan lain."⁵⁹ Artinya rahasia jabatan itu tidak mutlak, bilamana ada undang-undang lain yang menentukan bahwa rahasia jabatan itu bisa dibuka maka Notaris rahasia berkewajiban membuka rahasia jabatannya.
2. Pengecualian dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004: "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan

⁵⁸ Ibid., hlm. 124.

⁵⁹ Indonesia, op. cit., ps. 16 ayat (1).

langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”⁶⁰ Dengan pengecualian ini maka kewajiban ingkar batal dengan adanya pengecualian dalam kalimat terakhir pasal ini.

3. Pengecualian dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004: “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”⁶¹

Artinya Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta dan Notaris dapat hadir untuk pemeriksaan, walaupun sebenarnya, bila dicermati dalam Pasal 70 tentang wewenang Majelis Pengawas Daerah dan Pasal 71 tentang kewajiban Majelis Pengawas Daerah ketentuan dalam hal Majelis Pengawas Daerah dapat memberi persetujuan untuk melaksanakan Pasal 66 ayat (1) itu tidak ada. Namun karena Pasal 66 menyatakan Majelis Pengawas Daerah berwenang maka hal itu dapat dilaksanakan.

4. Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 36 berbunyi: “Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana

⁶⁰ *Ibid.*, ps. 54.

⁶¹ *Ibid.*, ps. 66 ayat (1).

dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”⁶²

Pasal 35 ayat (1):

“Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.”⁶³

Jadi dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Notaris tidak termasuk yang dikecualikan dan dia wajib memberi keterangan, baik sebagai saksi atau ahli.

5. Pengecualian dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi:

“Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.”⁶⁴

Dalam Pasal ini tidak ada pengecualian kepada siapapun dalam hal rahasia jabatan, dan dia harus memberikan keterangan sekalipun ia mempunyai hak atau kewajiban ingkar.

Walaupun Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya dan ia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam persidangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) huruf e jo Pasal 54 Undang-

⁶² Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, ps. 36.

⁶³ Ibid., ps. 35 ayat (1).

⁶⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 27 Tahun 2001, TLN No. 4189, ps. 59.

Undang Jabatan Notaris, Pasal 170 ayat (1) KUHAP, Pasal 1909 ayat (2) dan KUHP Pasal 322 ayat (1) tentang kewajiban ingkar, maka dengan adanya lima ketentuan di atas lebih khusus lagi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka kewajiban ingkar itu gugur atau dikecualikan. Notaris wajib memberikan kesaksian dan keterangan di dalam persidangan jika akta yang dibuatnya itu ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi atau pelanggaran pajak.

2.3. Proses Pemeriksaan Notaris oleh Petugas Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Majelis Pengawas

2.3.1. Tugas-Tugas Penyidik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 10: Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut undang-undang tersebut, tugas pokok Kepolisian Negara, pasal 13 :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁵

Pasal 14 : Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Kepolisian, UU No. 2 tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, ps. 13.

- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Tugas-tugas polisi tersebut di atas oleh R. Wahyudi B. Wiridihardjo dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban publik warga Negara.
2. Menyidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban publik para warga Negara.
3. Memaksa warga Negara dengan bantuan peradilan agar kewajiban publiknya dilaksanakan.

⁶⁶ Ibid., ps. 14.

4. Melaksanakan paksaan wajar kepada warga Negara agar melaksanakan kewajiban-kewajiban publiknya tanpa bantuan peradilan.
5. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukannya.

2.3.2. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penutupan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikorrdinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengann kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.⁶⁷

⁶⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan; UU No. 16 tahun 2004; LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, ps. 30.

2.3.3. Wewenang Hakim

Dalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesia, maka hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama. Di samping sebagai Pegawai Negeri, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang antara lain:

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
3. Mengeluarkan "Penetapan" agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga

menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP).

7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukum-nya (Pasal 221 KUHAP).
8. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).⁶⁸

2.3.4. Tugas-Tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berskala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.

⁶⁸ Shinta Paramithasari, "Wewenang Hakim" <http://www.shvoong.com/law-and-politics/law/2028446-contoh-makalah-hukum-wewenang-hakim/>, diunduh 23 Oktober 2010.

2.4. Studi Kasus Putusan No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.

2.4.1. Kasus Posisi

Hamid Husein (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap Notaris Muhamad Hanafi, SH (Tergugat) di dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat adalah salah satu pengurus Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada tanggal 7 – 10 April 2005, PAN mengadakan Kongres ke-II di Semarang untuk mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan perubahan kepengurusan periode 2005 – 2010.

Sekitar bulan Mei 2005, Penggugat dihubungi oleh staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN guna meminta bantuan untuk mengaktekan AD/ART serta perubahan kepengurusan yang baru berdasarkan hasil Kongres ke-II. Penggugat diberi kuasa tertanggal 26 Mei 2005 oleh Pimpinan Partai untuk menghadap ke Tergugat sebagai Notaris untuk mengajukan permohonan akte perubahan kepengurusan DPP PAN. Penggugat juga diberi kuasa tertanggal 26 Mei 2005 oleh Pimpinan Sidang Pleno ke-III, Kongres ke-II Sidang Paripurna pengesahan AD/ART Kongres ke-II tanggal 9 April 2005 untuk menghadap Tergugat untuk keperluan mengajukan permohonan akte perubahan AD/ART PAN, hasil Kongres ke-II.

Berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan tersebut, Penggugat menghadap Tergugat untuk mengaktekan perubahan AD/ART dan perubahan kepengurusan DPP PAN hasil Kongres ke-II. Pada tanggal 1 Juni 2005, akte perubahan AD/ART hasil Kongres ke-II selesai dibuat oleh Tergugat dengan Akte Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2005.

Beberapa waktu setelah selesai pembuatan akte perubahan AD/ART hasil Kongres ke-II, kemudian diketahui bahwa AD/ART yang telah

diaktekan tersebut ternyata tidak sama dengan AD/ART hasil Kongres II PAN di Semarang bulan April 2005 dan telah dimintakan oleh Pimpinan Badan Arbitrase DPP PAN untuk diralat ke Tergugat.

Adanya ketidaksamaan terletak pada adanya perubahan dan penambahan di beberapa pasal di AD/ART serta tidak adanya paraf pada tiap halaman dan tidak adanya tanda tangan Pimpinan Sidang Kongres PAN yang mengesahkan AD/ART tersebut.

Penggugat mengemukakan seharusnya Tergugat melakukan koreksi atas AD/ART yang diberikan oleh Penggugat apabila berkas yang diberikan bukan berkas asli atau dianggap tidak memenuhi syarat karena Tergugat sebagai Notaris dianggap lebih paham mengenai bahan/materi yang diperlukan untuk dapat diaktekan. Dalam hal ini Tergugat mengaktekan AD/ART yang tidak diberi paraf pada setiap halaman ataupun tanda tangan asli Pimpinan Sidang pada berkas AD/ART tersebut.

Berdasarkan apa yang dikemukakannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2005 tentang AD/ART PAN, Notaris Muhamad Hanafi, SH adalah bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum.

Terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 November 2008 bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan juga kepada pihak-pihak yang telah merubah dan/atau menambahkan AD/ART hasil keputusan Kongres ke-II PAN tanggal 7 – 10 April Tahun 2005 di Semarang termasuk juga kepada staf DPP PAN yang menurut Penggugat telah menghubungi dan memberikan/menyerahkan kepada Penggugat AD/ART Hasil Kongres ke-II tersebut untuk diaktakan

yang kemudian menurut Penggugat AD/ART yang diaktakan tersebut tidak sama sama dengan AD/ART Hasil Kongres ke-II tersebut.

Tergugat mengemukakan bahwa Penggugat tidak sepatutnya menguatkan Notaris selaku Tergugat dalam perkara ini melainkan seharusnya menggugat pihak-pihak yang telah merubah dan/atau memberikan bukti-bukti dokumen AD/ART yang menjadi dasar pembuatan akta tersebut, sehingga karenanya Tergugat memohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah salah alamat.

Berdasarkan fakta tersebut, dalam pertimbangan Majelis Hakim mengemukakan bahwa hubungan hukum yang mendasar dalam pembuatan/penerbitan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2005 hanya terjadi antara Penggugat selaku kuasa pimpinan PAN dengan Tergugat selaku Notaris/Pejabat Umum Negara yang berwenang membuat akta resmi. Dengan demikian tidak diikutkannya pihak lain dalam perkara aquo tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak.

Pertimbangan Hakim mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat karena pembuatan dan penerbitan Akta Nomor 1 Tanggal 1 Juni 2005 yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata adalah memenuhi permintaan Penggugat tersendiri, sebagai Pejabat Umum Negara Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang sah karena permintaan Penggugat sendiri.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 1 Juni 2005 tentang AD/ART PAN Notaris Muhamad Hanafi, SH adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

2.4.2. Analisa Fakta

Dari kronologis diatas dapat diketahui bahwa Tergugat tidak teliti dalam membuat akta tersebut karena :

1. Tergugat atau Notaris menerima perubahan untuk dimasukkan ke dalam akta dari pihak yang tidak mempunyai surat kuasa Resmi
2. Tergugat atau Notaris telah membuat akta yang tidak disetujui oleh pimpinan sidang terbukti bahwa tergugat membuat akta AD/ART yang tidak ditandatangani/diparaf oleh pimpinan sidang.

Dari angka 1 diatas Notaris menerima untuk memasukan data yang bukan asli, yang seharusnya hanya dari sdr.Hamid Husein yang dalam hal ini, memiliki kekuatan hukum untuk memohonkan pembuatan akta karena dialah yang mendapat kuasa untuk menghadap tergugat sebagai Notaris yang mengeluarkan akta tersebut. Bilamana ada pihak lain, ataupun staf sekretariat dan DPP PAN mengajukan perubahan dan penambahan di beberapa pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), seharusnya Notaris yang dianggap lebih paham tentang prosedur hukum pembuatan akta, tidak akan menerimanya karena pihak-pihak tersebut tidak mempunyai surat kuasa untuk memproses pembuatan akta itu kepada Notaris. Kalaupun ada surat kuasa kepada pihak lain, maka harus ada surat pembatalan pada surat kuasa pertama yang diberikan kepada Penggugat atau Hamid Husein.

Dari fakta angka 2, Notaris telah membuat akta yang tidak disetujui oleh pimpinan sidang, terbukti akta yang dibuatnya berdasarkan akta yang tidak ditandatangani oleh pimpinan sidang. Walaupun Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa dia hanya membuat akta berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Penggugat, tetapi sebagai pejabat Negara, dia harus meneliti apakah benar bahwa dokumen itu telah ditandatangani oleh pimpinan sidang Kongres II Partai Amanat Nasional itu. Karena sebagaimana lazimnya semua dokumen yang diajukan untuk dibuatkan akta telah ditandatangani tiap halamannya.

Disini Tergugat juga lalai dalam pembuatan data tersebut, walaupun dalam eksepsinya Tergugat selaku Notaris, sebelum akta itu ditandatangani menyatakan bahwa kepada Penggugat telah dibacakan dan diterangkan isi akta tersebut.

2.4.2.1. Data Survey

Untuk memperdalam tulisan ini maka Penulis melakukan interview dengan kuestioner kepada beberapa pihak.

Dari hasil interview berdasarkan kuestioner pada hari Senin, tanggal 29 November 2010, pukul 12.55 WIB, dengan Hakim bernama Erlin Hermanto, SH yang mengadili perkara ini, di rumahnya – Jalan Ahmad Yani I Nomor A24, Rawamangun, Jakarta Timur, diperoleh data sebagai berikut :

Benar dia adalah Hakim yang mengadili perkara perdata antara Hamid Husein sebagai penerima kuasa dari Dewan Pimpinan dan Pimpinan Pleno Kongres II di Semarang, sebagai Penggugat melawan Muhamad Hanafi, SH (Notaris).

Dari pertanyaan nomor 2 dalam kuestioner “apakah Majelis Hakim memintakan keterangan dari Notaris tersebut tentang isi minuta akta dan protokol Notaris?”, dijawab “ya”, dan pertanyaan nomor 4 “apakah Notaris tidak keberatan memberi keterangan tentang isi minuta akta?”, dijawab “ya” oleh Tergugat/Notaris.

Artinya Notaris dalam perkara ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk merahasiakan isi minuta akta dan protokol Notaris sebagai pemenuhan sumpah/janji Notaris dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Notaris Muhamad Hanafi berarti telah melanggar sumpah/janji jabatannya.

Seharusnya pada saat Hakim menanyakan isi akta dan protokol Notaris, dia harus melaksanakan kewajibannya untuk tidak membuka rahasia isi akta dan keterangan dalam pembuatan akta, dengan menyatakan keberatan.

Notaris Muhamad Hanafi sebagai Tergugat telah melanggar sumpah/janji jabatannya dapat disebabkan karena:

1. Dia tidak tahu atau tidak ingat lagi tentang sumpah jabatannya, sehingga dia tidak keberatan untuk membuka rahasia berupa isi minuta akta dan keterangan-keterangannya.
2. Dia ingat sumpah jabatannya, namun ia merasa bahwa ia punya hak Ingkar untuk membuka rahasia atau menyimpan rahasia jabatannya.

Dia tidak merasa bahwa menyimpan rahasia jabatan bukanlah hak yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan, tetapi seharusnya ia melaksanakan kewajiban ingkar, dimana dia seharusnya wajib menyimpan isi akta, walaupun Hakim memintanya. Kecuali dalam hal ini Hakim memutuskan bahwa ia harus membuka rahasia jabatannya dengan menjelaskan tentang isi minuta akta tersebut.

2.4.2.2. Perihal prosedur pembuatan akta oleh Notaris.

Dalam interview, Penulis dengan Hakim Erlin Hermanto, SH, ditanyakan nomor 3: "Apakah Majelis Hakim meminta keterangan dari Notaris tentang prosedur terbitnya akta Notaris, khususnya tandatangan draft akta dan pembacaan akta. Dijawab: "ya" artinya dalam persidangan dan bukti P5, P5a dan P8 terbukti bahwa ternyata Notaris telah membuat akta dari dokumen yang tidak asli yaitu tiadanya tandatangan dalam draft tersebut, yang kemudian dijadikan Akta Notaris tanggal 1 Juni 2005.

Sebagaimana seharusnya bahwa dalam pembuatan Akta Notaris seharusnya memperoleh data dari orang yang mempunyai kuasa resmi setelah itu memeriksa apakah dokumen yang bersangkutan telah ditandatangani oleh pihak-pihak. Setelah itu, barulah dia membuat minuta akta. Setelah selesai ia membacakannya, dan meminta kembali si Pemohon Akta untuk membaca kembali dan memberikan perbaikan-perbaikan pada isi akta, setelah itu si Pemohon dan pihak-pihak berkepentingan, dalam hal ini pimpinan persidangan Kongres II PAN Semarang diminta menandatangani minuta akta itu halaman demi halaman termasuk kata-kata atau kalimat yang diperbaiki. Barulah dibuatkan salinannya, yang diserahkan kepada si Pemohon.

Dari fakta persidangan diketahui bahwa ternyata Notaris tidak membuat minuta akta sesuai draft yang sudah ditandatangani oleh pimpinan persidangan Kongres II PAN, melainkan memasukkan akta yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak punya surat kuasa.

Selain itu minuta akta yang sudah dibacakan atau dibaca oleh Pemohon tidak dibubuhi tandatangan dari si Pemohon.

Kesalahan ini diketahui setelah beberapa waktu kemudian, dan dimintakan pembatalannya.

2.4.2.3. Tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan kurang pihak dan gugatan yang salah alamat.

Dalam eksepsinyatertanggal 18 November 2008, Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

1. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan juga pada pihak-pihak yang telah merubah dan/atau menambahkan

AD/ART hasil Kongres II PAN (alinea 2, halaman 6, Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel)

Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan tersebut halaman 20 alinea 1 dan 2:

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, hubungan hukum yang mendasar dalam pembuatan/penerbitan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2005 adalah hanya terjadi antara Penggugat selaku kuasa pimpinan Partai PAN dengan Tergugat selaku Notaris/Pejabat Umum Negara yang berwenang untuk membuat akta resmi.
- Menimbang, bahwa dengan demikian tidak diikutkannya pihak lain dalam perkara aquo tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), sehingga eksepsi Tergugat tersebut patut dan adil untuk ditolak

Pertimbangan Hakim menolak eksepsi Tergugat, karena memang hubungan hukum hanya antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan pihak lain tidak bisa dijadikan alasan kurang pihak, karena perkara ini perkara perdata antara keduanya.

2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat, karena sesungguhnya Tergugat membuat Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2005 adalah berdasarkan permintaan Penggugat, sehingga tidak selayaknya Penggugat menggugat terhadap Tergugat selaku Pejabat Umum Negara yang membuat akta atas permintaan Penggugat sendiri.

Dalam pertimbangan Hukum, Majelis Hakim dalam Putusan tersebut halaman 20 ad. B dinyatakan:

- Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok eksepsi butir-b yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat (*Persona standi in judicio*) karena pembuatan dan penerbitan akta No. 1 tanggal 1 Juni 2005 yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata adalah memenuhi permintaan Penggugat sendiri, sebagai Pejabat Umum Negara Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang sah karena permintaan Penggugat sendiri;
- Menimbang, bahwa eksepsi pada butir b tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara

2.4.2.4. Tentang pengambilan minuta akta dan protokol Notaris serta izin Majelis Pengawas Daerah.

Dalam kuesioner pertanyaan Nomor 5: “Apakah Majelis Hakim meminta minuta akta dan protokol Notaris kepada Majelis pengawas Daerah dengan mengajukan permintaan tertulis?”, dijawab: “tidak sejauh itu.”

Hal ini terjadi karena Tergugat dalam gugatannya telah melampirkan bukti-bukti baik yang bukan asli (P-5a) yang tidak ditandatangani pimpinan sidang Kongres II PAN 2005 Semarang, yang kemudian dipakai untuk pembuatan akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2005, maupun yang asli (P7) dimana tercantum tandatangan dari pimpinan sidang Kongres II PAN di Semarang.

Dengan menyerahkan bukti ini, sebenarnya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan agar isi akta dirahasiakan, tidak keberatan perihal isi dan minuta itu diketahui dalam persidangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tentunya Majelis Hakim tidak perlu lagi minta izin kepada Majelis Pengawas Daerah untuk mendapatkan minuta akta tersebut.

Dalam pertanyaan nomor 8, “jika Notaris menyetujui memberikan keterangan atas isi akta Notaris itu, apakah melanggar sumpah jabatan?”, dijawab Hakim: “tidak” dengan keterangan bahwa kalau dia memberikan keterangan asal ada persetujuan dari Majelis Hakim, maka dia tidak membuka rahasia jabatan.

Demikian juga Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 66 Tahun 2004 mengatakan bahwa dalam pemanggilan Notaris hakim harus mendapat izin MPD, dalam hal ini hakim menyatakan juga tidak sejauh itu. Dalam kuesioner dan interview pertanyaan nomor 6, apakah hakim dalam memanggil notaris telah mendapat persetujuan MPD? Jawaban nomor 6 menyatakan tidak sejauh itu. Artinya pada saat pemanggilan Notaris hakim belum mendapat persetujuan MPD, berarti hakim telah melanggar pasal undang-undang tersebut di atas.

Disini dapat diartikan bahwa hakim mempunyai hak untuk meminta Notaris membuka rahasia jabatannya walaupun sebenarnya ini pelanggaran namun karena itu hak Hakim dan dia boleh memintakan akta apalagi dengan pertimbangan kepentingan masyarakat yang lebih tinggi.

2.4.3. Analisa Hukum

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 bahwa Notaris dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dinyatakan: “untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”⁶⁹

Jadi karena untuk mendapatkan keterangan dalam persidangan Majelis Hakim berwenang meminta dokumen dan meminta keterangan, maka Majelis Hakim tidak melanggar hukum. Demikian juga Notaris yang menyerahkan dokumen dan memberikan keterangan tentang isi akta karena permintaan Majelis Hakim tidak dapat dinyatakan melanggar hukum karena membuka rahasia jabatannya.

⁶⁹ Indonesia, loc.cit.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Seorang notaris yang diperiksa oleh instansi tertentu terkait dengan akta yang dibuatnya harus melaksanakan kewajiban ingkar dan bukan hak ingkar, karena kewajiban ingkar dan hak ingkar yang selama ini oleh beberapa Notaris dianggap sama ternyata tidaklah sama bahkan undang-undang secara tegas menyatakan itu kewajiban bukan hak. Dalam beberapa ketentuan undang-undang ditemukan bahwa yang ada bukanlah hak ingkar tetapi kewajiban. Pasal 1909 ayat (3e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: "Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian." Demikian juga dalam Pasal 277 ayat (1) RIB (HIR) berbunyi: "Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, dapat meminta mengundurkan diri dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya itu saja." Notaris dalam pemeriksaan harus menggunakan kewajiban ingkar. Sebagaimana telah dibahas bahwa jabatan Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, berkewajiban merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban merupakan kata wajib yaitu harus dilakukan tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) sudah semestinya, tanpa pilihan lain. Kewajiban ingkar Notaris, dalam hal merahasiakan segala sesuatu mengenai akta itu adalah wajib dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi, kewajiban merupakan peranan imperative (bersifat perintah) karena tidak boleh tidak dilaksanakan. Pasal 16

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa rahasia jabatan adalah suatu kewajiban. Tidak ditemukan dalam undang-undang ini bahwa merahasiakan tugas-tugas jabatannya adalah suatu hak. Karena hak itu berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang. Hak ingkar artinya suatu kewenangan kekuasaan untuk tidak menepati atau tidak menuruti suatu undang-undang atau aturan. Hak adalah role/peranan yang fakultatif sifatnya karena boleh tidak dilaksanakan. Karena hak ingkar merupakan hak, maka seseorang dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Jadi kesimpulannya, merahasiakan perihal jabatan bagi Notaris itu merupakan suatu kewajiban dan bukanlah hak.

2. Notaris membuka rahasia jabatannya karena ada permintaan dari hakim. Dalam hal ini adalah hakim yang mengadili perkara ini yang memperoleh data bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa isi akta telah dibuka dalam persidangan, sehingga Notaris dengan sendirinya dapat menjelaskan isi akta. Artinya bukti persidangan yang telah membuka apa yang harus dirahasiakan Notaris, yang disampaikan Pemohon akta atau Penggugat dapat menyebabkan Notaris membuka rahasia jabatannya. Kondisi ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, hal ini didasari oleh Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Dalam perkara korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seorang Notaris dalam Pasal 36 tidak termasuk yang dikecualikan dan dia wajib memberi keterangan, baik sebagai terdakwa, saksi atau ahli.

Sedangkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ada pengecualian kepada siapapun dalam hal rahasia jabatan dia harus memberikan keterangan sekalipun ia mempunyai kewajiban ingkar. Dalam hal ini termasuk Notaris.

3. Kemampuan Notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkarnya harus dilandasi oleh suatu keyakinan dan pengetahuan yang rasional, sebagaimana tercantum dalam sumpah/janji jabatannya, serta berani menyatakan keberatan bila ditanyakan atau diminta untuk membuka rahasia jabatannya dengan menyebutkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) alinea 4 tentang sumpah/janji untuk merahasiakan isi akta dan keterangannya.

Seorang Notaris haruslah terus-menerus, menguasai dan mengingat perundang-undangan yang ada. Pertama, dia harus paham dan selalu ingat sumpah jabatannya. Kedua, bilamana dalam pemeriksaan ditanyakan tentang rahasia jabatannya, dia haruslah dengan cekatan mengemukakan alasan-alasan keberatan dengan menyebut pasal-pasal undang-undang yang mendukungnya. Untuk terus meningkatkan kemampuannya, seorang Notaris sebaiknya harus terus belajar dengan menambah kemampuan dan keterampilannya melalui pendidikan reguler atau seminar dan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan jabatan Notaris, tetap aktif dalam pertemuan-pertemuan Notaris, dimana banyak kesempatan untuk berdiskusi dengan Notaris lainnya. Kewajiban ingkar bukanlah suatu hak yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan melainkan suatu kewajiban untuk merahasiakan jabatannya maka tidak boleh tidak dia harus tetap berpegang pada ketentuan bahwa dia harus tetap merahasiakan jabatannya kepada siapapun.

3.2. Saran

1. Hendaknya Notaris dalam situasi menjadi terperiksa ataupun Tergugat, pada saat pemeriksaan tetap menjaga sumpah/janji jabatannya dengan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya kecuali undang-undang menentukan lain Pemahaman tentang sumpah/janji yang

telah diucapkannya membuat seorang Notaris akan teguh dalam memegang rahasia jabatannya. Dia tidak boleh merasa khawatir untuk menyatakan keberatan atas permintaan untuk membuka rahasia jabatannya.

2. Hendaknya semua pihak apakah dia hakim, penyidik atau penuntut umum menghormati kewajiban ingkar seorang Notaris. Dengan demikian maka mereka juga menegakkan hukum.
3. Karena kewajiban ingkar adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sudah semestinya Notaris harus melaksanakan kewajiban ingkarnya pada saat pemeriksaan. Hal ini karena merahasiakan sesuatu karena jabatannya harus berdasarkan kepentingan umum. Dalam melaksanakan kewajiban ingkarnya dia mempunyai alasan yang bersifat hukum publik.

Bilamana Notaris masih menganggap itu adalah hak ingkar maka keputusan itu merupakan kesalahan, karena Notaris dapat memilih menggunakan atau tidak menggunakan pengingkarnya. Padahal undang-undang tidak menyatakan hak ingkar, tetapi kewajiban.

4. Bilamana dalam pemeriksaan oleh hakim, dan setelah keberatan Notaris dengan menggunakan kewajiban ingkarnya, tetapi ternyata hakim memutuskan lain, yaitu untuk tetap membuka rahasia jabatannya berkenaan dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 36, yaitu kewajiban memberi kesaksian walaupun karena pekerjaan harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia atau juga bilamana hakim menggunakan Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 15, yang mewajibkan untuk membuka rahasia jabatan tersebut.
5. Notaris tidak boleh memberikan fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris, bilamana dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim

belum mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

6. Majelis Pengawas Daerah harus berkeberatan bilamana penyidik, penuntut umum, dan hakim mengambil minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta pada Notaris tanpa seizing mereka.
7. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris INI tanggal 28 Januari 2005 tidak ditemukan wewenang ataupun kewajiban Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan izin atau persetujuan kepada Penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotocopy akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta. Sebaiknya menteri membuat peraturan atau surat keputusan untuk mengatur dan melengkapi kekurangan hal ini.
8. Hendaknya MPD dalam pemeriksaannya menempatkan akta Notaris sebagai objek dan bukan Notarisnya, karena jika Notaris sebagai objeknya, maka MPD akan memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris pada klasifikasi turut serta membantu terjadinya tindak pidana, karena MPD tidak berhak memutus apakah Notaris melakukan tindak pidana atau tidak. Akta Notaris sebagai objek, karena Notaris menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum berupa akta, sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam lingkup hukum perdata. Jadi akta harus berdasar hukum perdata, jadi menilai akta sebagai objek harus dilihat pembuatannya, jika terbukti ada pelanggaran maka dapat dikenai sanksi sebagaimana disebut dalam pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Surabaya : PT Citra Aditya Bakti, 2009
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Surabaya: PT Refika Aditama, 2009.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum*. Wipress, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika, 2008.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1980.
- Usman, Suparman. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kode Etik Notaris. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI). Bandung, 28 Januari 2005.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kejaksaan*. UU No. 16 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepolisian*. UU No. 2 Tahun 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Cet. 8. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999.

Reglemen Indonesia yang Dibaharui S.1941 No.44 RIB (H.I.R). Diterjemahkan oleh M. Karjadi. Cet. Ulang. Bogor: Politeia, 1992.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.



LAMPIRAN

KUESTIONER

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

JAKARTA SELATAN No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jaksel

13 Januari 2009

Catatan

* Ketua Hakim = Majelis Hakim
Ketua Hakim lebih menguasai perkara
Anggota Hakim lebih ke hal² pokok

Interview : Hari : Senin
Tanggal : 29 November 2010
Pukul : 12.55 WIB
Kediaman Hakim
Tempat : Ahmad Yani 1. A2
Rawamangun, Jakarta
Nama Hakim : ERLIN HERMANTO, SH

Beri tanda silang (x) pada salah satu kotak jawaban yang Sdr. pilih!

A. DATA PRIBADI

1. No. Responden : 2010.XI.00.H
2. Jenis kelamin : Pria Wanita
3. Status pekerjaan/jabatan : Notaris
 Majelis Pengawas Daerah
 Hakim

B. Pertanyaan untuk Hakim

1. Apakah Saudara menjadi Hakim dalam perkara gugatan DPP PAN terhadap Notaris Muhamad Hanafi, SH?
 Ya Tidak
2. Apakah Majelis Hakim meminta keterangan dari Notaris tentang isi akta minuta dan protokol Notaris?
 Ya Tidak
3. Apakah Majelis Hakim meminta keterangan dari Notaris tentang prosedur terbitnya akta Notaris, khususnya tanda tangan draft akta dan pembacaan akta?
 Ya Tidak
4. Apakah Notaris tidak keberatan untuk memberikan keterangan tentang isi akta minuta?
 Ya Tidak

5. Apakah Majelis Hakim meminta akta minuta dan protokol Notaris kepada Majelis Pertimbangan Daerah dengan mengajukan permohonan tertulis?

Ya . Tidak sampai sejauh itu

6. Apakah Majelis Hakim dalam memanggil Notaris untuk hadir dalam persidangan mengajukan permohonan kepada MPD?

Ya Tidak sejauh itu

7. Apakah Majelis Pertimbangan Daerah menyetujuinya?

Ya Tidak (terkait dengan pertanyaan nomor 5)

8. Jika Notaris menyetujui memberikan keterangan atas isi akta Notaris itu apakah ia melanggar sumpah jabatan?

Ya Tidak

9. Jika Notaris menolak memberi keterangan atas isi akta Notaris itu, apakah itu Saudara anggap, karena :

Dia tidak mau membuka rahasia jabatan

Dia tidak mau kerjasama dan mempersulit persidangan

Penjelasan Hakim : Kalau buka Rahasia asal ada persetujuan, tidak

masalah. Notaris memberikan keterangan tapi tidak membuka

minuta akta (Hakim tidak minta sejauh itu). Notaris hanya

jelaskan garis besar isi akta tapi tidak perlihatkan aktanya.



P U T U S A N
No.1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

HAMID HUSEIN,

beralamat di Jl. Kramat V No.2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

MUHAMAD HANAFI, SH. (Notaris),

beralamat di Ruko Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi No.122-124 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah membaca alat bukti surat ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 11-September-2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah daftar No.1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 19-September-2008, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan dengan Akte No.24 tertanggal 11-Nopember-1998, yang kemudian dirubah dengan Akte No.7 tertanggal 4-Februari-1999, yang kedua Akte tersebut dibuat dihadapan Notaris yang sama CHUFRAN HAMAL, SH. Notaris di Jakarta (P-1) ;



Bahwa Penggugat adalah salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan saat ini duduk dalam kepengurusan Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (P-2a-2b) ;

3. Bahwa pada tanggal 7-10 April 2005 diadakan Kongres Partai Amanat Nasional ke II di Semarang untuk mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) dan perubahan kepengurusan yang baru periode 2005-2010 ;
4. Bahwa sekitar bulan Mei-2005 Penggugat dihubungi staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) guna meminta bantuan untuk meng Akte kan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) serta Perubahan Kepengurusan yang baru berdasarkan hasil Kongres Partai Amanat Nasional ke-II di Semarang tanggal 7-10 April 2005 ;
5. Kemudian Penggugat diberikan kuasa tertanggal 26-Mei-2005 oleh Pimpinan Partai yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk menghadap ke Tergugat sebagai Notaris mengajukan permohonan Akte perubahan kepengurusan DPP PAN periode 2005-2010 (P-3) ;
6. Bahwa Penggugat juga diberikan Kuasa tertanggal 26-Mei-2005 oleh pimpinan sidang pleno ke-III, Kongres ke-II sidang Paripurna pengesahan AD/ART Kongres ke-II di Semarang tanggal 9-April-2005 untuk menghadap Tergugat untuk keperluan mengajukan permohonan Akte perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Partai Amanat Nasional periode 2005-2010, hasil Kongres PAN ke-II di Semarang tanggal 7-10 April 2005 (P-4) ;
7. Bahwa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan tersebut kepada Penggugat kemudian Penggugat menghadap Tergugat untuk meng-akte-kan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) dan perubahan Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN hasil Kongres ke-II bulan April 2005 ;
8. Bahwa pada tanggal 1-Juni-2005 Akte perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) hasil Kongres PAN ke-II di Semarang



April-2005 selesai dibuat oleh Tergugat dengan Akte No.1 tanggal 1-Juni-2005 (P-5) ;

9. Bahwa beberapa waktu setelah selesai pembuatan Akte Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) hasil Kongres ke II PAN di Semarang oleh Tergugat kemudian diketahui bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) yang telah di Akte-kan tersebut ternyata tidak sama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) hasil Kongres ke II PAN di Semarang bulan April-2005 dan telah dimintakan oleh Pimpinan Badan Arbitrase Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN kepada DPP PAN untuk diralat kepada Tergugat (P-6) ;
10. Bahwa adanya ketidak samaan/pembedaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah di Akte kan dan yang berdasarkan hasil Kongres ke II Partai Amanat Nasional (PAN) bulan April-2005 di Semarang adalah terletak pada adanya perubahan dan penambahan di beberapa pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab serta tidak adanya paraf pada seliap halaman dan tidak adanya tanda-tangan pimpinan sidang Kongres PAN yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut (P-7) ;
11. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres sebagai Institusi pengambilan keputusan tertinggi Partai ;
12. Bahwa akibat dari adanya perbedaan tersebut di atas membuat Penggugat merasa tertekan secara moriel karena merasa bertanggung-jawab atas kuasa yang diberikan untuk menghadap kepada Tergugat dimana seharusnya Tergugat melakukan koreksi atas bahan/materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) yang diberikan oleh Penggugat apabila mengetahui berkas yang diberikan bukan berkas asli, atau apabila berkas tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk dibuat menjadi akte oleh Tergugat, karena hal ini dapat dianggap sebagai memberikan keterangan/berkas yang tidak benar (bukan asli) kepada Tergugat untuk dibuat sebagai Akte Otentik ;



13. Bahwa Tergugat sebagai seorang Notaris yang dianggap lebih faham mengenai bahan/materi yang diperlukan untuk dapat di Akte kan tidak memberitahukan kepada Penggugat pada saat menerima bahan/materi Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga (Ad/Art) yang bukan asli tersebut, karena tidak adanya paraf pada setiap halaman ataupun tanda-tangan asli pimpinan sidang pada berkas Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) tersebut, yang mana oleh Tergugat langsung dibuat atau di Akte kan sehingga terjadi kesalahan atau kekeliruan tersebut dikarenakan meng Akte kan bukan dari bahan/berkas yang asli ;
14. Bahwa kesalahan dalam meng Akte kan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (Ad/Art) Partai Amanat Nasional (PAN) hasil Kongres ke II di Semarang April-2005 oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian moriel, yaitu : merugikan nama baik Partai, baik itu terhadap anggota, pengurus, para pendiri, terhadap Pemerintah dan secara keseluruhan pendukung dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) dan masyarakat pada umumnya ;
15. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Partai Amanat Nasional (PAN) yang asli yang diputuskan di dalam Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) ke II di Semarang bulan April tahun 2005 tidak dapat dilakukan sebelum Akte No.1 tahun 2005 Notaris Muhamad Hanafi/Tergugat dibatalkan terlebih dahulu ;
16. Bahwa pembatalan Akte Notaris No.1 tahun 2005 Muhamad Hanafi/Tergugat tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) Partai Amanat Nasional (PAN) diperlukan agar tidak terjadi akumulasi kesalahan ataupun tindakan melawan Hukum lainnya dari penggunaan akte yang salah tersebut oleh pengurus Partai ataupun oleh pihak lain yang tidak bertanggung-jawab, dan ataupun tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan Hukum ;

Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



Menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Akte Notaris No.1 tertanggal 1-Juni-2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris MUHAMAD HANAFI, SH. adalah bertentangan dengan Hukum ;
3. Menyatakan Akte No.1 tertanggal 1-Juni-2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris MUHAMAD HANAFI, SH. batal demi Hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulai berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah dilakukan Mediasi yang dipimpin oleh Suwisnu, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 4-Nopember-2008, ternyata perdamaian yang diupayakan melalui Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, di persidangan Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18-Nopember-2008 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam butir 4 gugatannya, yang menyatakan "Bahwa sekitar bulan Mei-2005



Penggugat menghubungi staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) guna meminta bantuan untuk meng Akte kan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) serta Perubahan Kepengurusan yang baru berdasarkan hasil Kongres Partai Amanat Nasional ke II di Semarang tanggal 7-10 April Tahun 2005", dan butir 9 gugatannya, yang menyatakan "Bahwa beberapa waktu setelah selesai pembuatan Akte perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres ke II PAN di Semarang oleh Tergugat kemudian diketahui bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah di Akte kan tersebut ternyata tidak sama dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres ke II PAN di Semarang bulan April-2005 dan telah dimintakan oleh Pimpinan Badan Arbitrase Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN kepada DPP PAN untuk diralat kepada Tergugat" serta butir 10 gugatannya, yang menyatakan "bahwa adanya ketidaksamaan/perbedaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah di Akte kan dan yang berdasarkan hasil Kongres ke II Partai Amanat Nasional (PAN) bulan April 2005 di Semarang adalah terletak pada adanya perubahan dan penambahan di beberapa pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab serta tidak adanya paraf pada setiap halaman dan tidak adanya tanda tangan Pimpinan Sidang Kongres PAN yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya cukup jelas gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan juga kepada pihak-pihak yang telah merubah dan/atau menambahkan AD/ART Hasil Keputusan Kongres ke II PAN tanggal 7 s/d 10 April Tahun 2005 di Semarang termasuk juga kepada staf Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) yang menurut Penggugat telah menghubungi dan memberikan/menyerahkan kepada Penggugat AD/ARD Hasil Kongres ke II tersebut untuk di Akte kan yang kemudian menurut Penggugat AD/ART yang di Akte kan tersebut tidak sama dengan AD/ART Hasil Kongres II di Semarang tersebut ;



2. Bahwa karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kurang pihak dan oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

3. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN dan Pimpinan Sidang Pleno III Kongres II PAN di Semarang semuanya tertanggal 26-Mei-2005 datang kepada Tergugat selaku Notaris di Jakarta dengan membawa AD/ART yang menurut keterangan Penggugat adalah Hasil Kongres II PAN di Semarang tertanggal 7 s/d 10 April 2005 (selanjutnya disebut Kongres II) untuk mohon dan/atau dinyatakan kembali dalam bentuk Akta Notariil;
4. Bahwa berdasarkan dokumen AD/ART tersebut dan keterangan dari Penggugat, maka Tergugat membuat dan/atau menyatakan kembali dalam bentuk Akta Notariil yaitu Akte No.1 tanggal 1-Juni-2005 ;
5. Bahwa kemudian AD/ART yang menjadi dasar pembuatan Akta tersebut menurut keterangan Penggugat ternyata tidak sama dengan Hasil Kongres II maka sebenarnya tidak ada relevannya dengan kedudukan Tergugat selaku Notaris karena apa yang dituangkan dalam Akta Nomor : 1 tanggal 1-Juni-2005 telah berdasarkan keterangan dan bukti-bukti/dokumen yang telah diserahkan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat tidak sepatutnya menggugat Notaris selaku Tergugat dalam perkara ini melainkan seharusnya Penggugat pihak-pihak yang telah merubah dan/atau memberikan bukti-bukti/dokumen AD/ART yang menjadi dasar pembuatan Akta tersebut, sehingga karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah salah alamat sehingga bila Penggugat mengajukan gugatan berkaitan atas akta Nomor : 1 tanggal 1-Juni-2005 maka Tergugat selaku Notaris adalah cukup sebagai pihak Turut Tergugat yang nantinya akan menjalankan isi putusan perkara a quo ;



6. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan atas perkara a quo sebagai berikut :
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
 - b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et bono) ;

C. DALAM POKOK PERKARA.

7. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas juga dianggap sebagai termasuk dalam bagian pokok perkara ini ;
8. Bahwa Tergugat mensommir Penggugat sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam butir 4 dan 10 gugatan a quo, untuk menjelaskan siapa staf DPP PAN dan pihak pihak tidak bertanggung-jawab yang telah menghubungi dan menyerahkan dokumen AD/ART kepada Penggugat, serta merubah dan/atau menambah di beberapa Pasal AD/ART Hasil Kongres II di Semarang untuk di Akta kan oleh Tergugat, yang kemudian menurut keterangan Penggugat dalam gugatan a quo dokumen AD/ART yang telah di Akta kan oleh Tergugat dalam Akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 tersebut tidak sama dengan Hasil Kongres II di Semarang ;
9. Bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas Tergugat selaku Notaris hanya membuat dan/atau menyalin kembali dalam bentuk Akta Notariil dokumen AD/ART yang menurut keterangan Penggugat merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN Hasil Kongres ke II PAN di Semarang tanggal 7 s/d 10 April 2005;
10. Bahwa pada tanggal 1-Juni-2005 setelah dokumen AD/ART tersebut dibuatkan dan/atau disalin kembali menjadi Minuta Akta, maka sebelum ditandatangani oleh Penggugat selaku penerima kuasa,



Tergugat selaku Notaris bacakan dan terangkan terlebih dahulu kepada Penggugat isi Akta tersebut, sesuai dengan dokumen AD/ART yang diterima Tergugat selaku Notaris ;

11. Bahwa Penggugat selaku penerima kuasa sebelum menyerahkan dokumen AD/ART tersebut kepada Tergugat seharusnya Penggugat meneliti isi dokumen AD/ART tersebut apalagi Penggugat termasuk salah satu pendiri dan berpendidikan tinggi serta terlibat dalam Kongres II tersebut karenanya tidak seharusnya hanya mau menerima dokumen tanpa mengecek kebenaran isi dokumen AD/ART tersebut. Karena Tergugat selaku Notaris tidak ada kewajiban untuk meneliti lebih jauh kebenaran materiil isi dokumen tersebut dalam arti Notaris akan membuat Akta setelah menurut keterangan Penggugat dan bukti-bukti/dokumen yang diserahkan secara formil memenuhi syarat untuk dibuatkan suatu akta Notariil ;

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (niet ontbankelijk verklaard) ;
- b. Menolak seluruh gugatan tanpa-kecuali ;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- d. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab yang tertuang di dalam Replik Penggugat tertanggal 25-Nopember-2008 dan Duplik Tergugat tertanggal 1-Desember-2008, kesemuanya terlampir dalam Berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tak terpisahkan, dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda : P-1 s/d P-9, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan surat



slinya di persidangan, kecuali : bukti P-1, P-2.a, P-2.b, P-5.a, P-8 dan P-9, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Akta No.24 tanggal 11-Nopember-1998 Notaris Ghufran Hamal ;
- Bukti P-2.a : Akta No.7 tanggal 4-Pebruari-1999 Notaris Ghufran Hamal ;
- Bukti P-2.b : Akta Keputusan susunan Pengurusan Badan Arbitrase DPP PAN periode tahun 2005-2010 tanggal 10-Mei-2005 ;
- Bukti P-3 : Surat Kuasa dari Ketua Umum dan Sekjen DPP PAN kepada Penggugat tanggal 26-Mei-2005 ;
- Bukti P-4 : Surat Kuasa dari Pimpinan sidang pleno III Kongres ke-II PAN di Semarang April-2005 dan 26-Mei-2005 ;
- Bukti P-5 : Akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 tentang perubahan Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga (Ad/Art) PAN-Notaris Muhammad Hanfi, SH. ;
- Bukti P-5.a : Print out computer/fotocopy Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga (Ad/Art) PAN hasil Kongres ke II Semarang yang bukan asli ;
- Bukti P-6 : Surat dari Ketua Badan Arbitrase DPP PAN kepada Ketua Umum DPP PAN tanggal 16-Juli-2005 ;
- Bukti P-7 : Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga PAN hasil Kongres ke II di Semarang tanggal 7-Oktober-2005 ;



- Bukti P-8 : Resume perubahan pasal-pasal antara Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga (Ad/Art) yang bukan asli yang kemudian menjadi ada akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 dengan Anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga (Ad/Art) yang asli ;
- Bukti P-9 : Surat laporan Polisi tanggal 30-Nopember-2007 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang secara terpisah telah didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi IR. BENI MUHARAM,

Dibawah sumpah (menurut agama Islam) pada pokoknya dipersidangan menerangkan sbb :

- Bahwa benar saksi bekerja di Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai staf pimpinan Partai ;
- Bahwa berkaitan dengan masalah ini, ceritanya pada waktu itu tahun 2005 saksi diperintah secara lisan oleh Sekjen PAN Pak ZUL KIFLI HASAN untuk meng-aktakan hasil konggres terhadap perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ad/Art) PAN ;
- Bahwa atas perintah tersebut, kemudian saksi terus konsultasi dengan Pak Hamid Husein (Penggugat), untuk tehnisnya bagaimana, dan pada akhirnya saksi diperintahkan oleh Pimpinan Partai Pak Zul Kifli Hasan untuk menyerahkan berkas kepada Pak Hamid Husein, dan selanjutnya proses pembuatan akta berjalan, dan Penggugat inilah selanjutnya yang melanjutkan prosesnya ;
- Bahwa perintahnya akta tersebut untuk dibawa ke Notaris, tetapi berhubung saksi tidak ada kenalan di kantor Notaris maka untuk kepengurusannya saksi serahkan kepada Pak Hamid Husein (Penggugat) ;



- Bahwa saksi sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus akta di dalam PAN itu, akan tetapi kebetulan setelah konggres PAN, perintahnya itu tidak dalam bentuk procedural, namun kalau yang memerintahkan saksi memang mempunyai kewenangan untuk memerintahkanhal tersebut ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak berwenang untuk pergi ke Notaris mengurus akta itu, dan kebetulan waktu itu saksi sebagai operator dari perubahan Ad/Art, maka dengan otomatis saksi sendiri yang disuruh oleh Sekjen untuk mencarikan dan menghadap ke Notaris ;
- Bahwa benar dalam musyawarah/konggres di PAN waktu itu ada perubahan mengenai Ad/Art, dan saksi tahu tentang draf perubahan Ad/Art itu sendiri sesuai dengan hasil konggresnya, akan tetapi saksi tidak membaca secara teliti, saksi hanya mengetahui saja bahwa itu memang draf perubahan Ad/Art ;
- Dan setelah draf perubahan Ad/Art saksi pegang lalu saksi serahkan kepada Pak Hamid Husein, karena waktu itu Pak Hamid Husein di PAN sering menangani tentang urusan-urusan Hukumnya, dan setelah draf perubahan Ad/Art saksi serahkan kepada Pak Hamid Husein, maka tugas saksi sudah selesai ;
- Bahwa setelah akta selesai, kemudian saksi ambil dari Pak Hamid Husein dan selanjutnya saksi serahkan kepada Sekjen PAN (Pak Zul Kifli Hasan) ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat tentang bukti P-5 berupa Akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat tentang draf Ad/Art, dan waktu draf aslinya dari hasil print out computer ;
- Bahwa benar draf perubahan Ad/Art yang diserahkan kepada Penggugat tersebut merupakan hasil print out yang telah dilakukan banyak perubahan-perubahan, tetapi setahu saksi draf yang diserahkan kepada



Penggugat adalah bukan draf aslinya, karena yang aslinya ada tanda-tangannya ;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan draf Ad/Art kepada Penggugat, waktu itu dalam keadaan tertutup dalam amplop, dan setahu saksi bahwa draf yang diserahkan kepada Penggugat tidak ada tanda-tangan dan parafnya ;
- Bahwa benar Penggugat adalah termasuk sebagai pengurus dari DPD PAN, dan terakhir Penggugat dibadan Arbitrase, Penggugat juga termasuk pendiri PAN ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan kepada Penggugat tentang draf Ad/Art hasil Konggres, saksi waktu itu tidak menanyakan kepada Sekjen PAN tentang hal perubahannya, karena waktu itu pekerjaan saksi dibidang IT, jadi saksi sebagai operator computer tidak paham betul tentang Ad/Art itu bagaimananya, dan waktu itu saksi hanya diperintahkan untuk print-out tentang file draf Ad/Art tersebut kemudian untuk diserahkan dan di Akta-kan ke Notaris ;
- Bahwa benar draf Ad/Art yang saksi serahkan kepada Penggugat adalah tidak ada tanda-tangannya, dan yang ada tanda-tangannya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi draf Ad/Art yang saksi print out lalu saksi serahkan kepada Penggugat tersebut tidak sesuai dengan aslinya hasil konggres rapat di Semarang, karena banyak dirubah, dan setahu saksi yang merubah drafnya adalah salah satu pimpinan PAN, tetapi saksi lupa namanya karena di Partai banyak sekali pimpinannya ;
- Bahwa setahu saksi alasan draf Ad/Art hasil konggres di Semarang itu dilakukan perubahan yaitu : untuk penyempurnaan Ad/Art hasil konggres, yang akhirnya jadilah file yang dirubah itu dan yang saksi serahkan kepada Penggugat tersebut, dan perubahan itu ada yang lewat perorangan dan ada juga yang lewat rapat-rapat pimpinan, tetapi saksi lupa tentang perubahan-perubahan dalam draf ;



Bahwa saksi tidak tahu yang menyimpan asli dari draf Ad/Art hasil kongres di Semarang ;

- Bahwa menurut Struktur organisasi di PAN, posisi Penggugat berada di Badan Arbitrase Partai, tetapi saksi tidak tahu kewenangannya apa, dan Penggugat dalam kesehariannya tidak berkantor di PAN, tetapi kalau ada agenda rapat di partai dia pasti datang, dan dia datang biasanya dalam rapat agenda dibidang advokasi Hukum ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat rapat dalam agenda Advokasi Hukum pimpinan partai tidak hadir, dan yang hadir hanya lembaga dalam Advokasi itu sendiri, kecuali dalam rapat pleno itu semua departemen hadir ;
- Bahwa selain di bidang IT, setiap ada agenda rapat saksi dilibatkan sesuai dengan bidang saksi sebagai IT, misalkan mempersiapkan teknis mengenai komputernya, tetapi saksi tidak dilibatkan untuk bemosi atau ikut menulis;

2. Saksi AZRAI RIDHA,

Dibawah sumpah (menurut Agama Islam) pada pokoknya dipersidangan menerangkan sbb :

- Bahwa pada waktu mengadakan perubahan Anggaran Dasar di Semarang, saksi tidak terlibat di dalamnya, akan tetapi saksi adalah peserta kongres yang hadir didalam kongres untuk pengesahan perubahannya dan mendengarkan hasil laporan dari komisi yang menangani tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di PAN ;
- Bahwa benar saksi ikut dalam musyawarah Ad/Art di Semarang pada bulan April-2005 di Gedung Hotel Patra Pertamina ;
- Bahwa benar sebelum ada perubahan, Ad/Art tersebut sudah ada anggaran dasar sebelumnya, yaitu anggaran dasar lama yang merupakan hasil kongres di Yogyakarta pada tahun 1999 ;



Bahwa pada waktu kongres di Semarang yang menjadi pimpinan rapatnya adalah Prof. Askin, Patrialis Akbar, Adang Rahardjo, Nurdianti Akma, Sayuti Arsatiri, tetapi saksi tidak tahu jumlah orang yang hadir dalam rapat itu, karena saksi tidak hadir dalam rapatnya, tetapi saksi hadir di dalam pengesahan perubahan Ad/Art nya, dan dalam pengesahan perubahan Ad/Art waktu itu semua hasilnya dibacakan keseluruhan, dan dari perubahan tersebut di dalam kongres disetujui ;

- Bahwa yang saksi tahu tidak ada klausul tentang karena masih merupakan draf maka diperbolehkan komisi perubahan itu menyempumakan tentang redaksional atau isinya dari kongres yang telah disetujui tersebut ;
- Bahwa dalam pengesahan perubahan Ad/Art, saksi juga diberi fotocopy mengenai perubahan Ad/Art ;
- Bahwa setelah pengesahan perubahan Ad/Art selesai, saksi tidak tahu lagi kelanjutannya, karena saksi sudah mendapatkan tentang fotocopy perubahannya maka saksi tinggal menjalankan apa yang telah tertulis di dalam perubahan Ad/Art tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Undang-Undang bahwa setiap hasil kongres itu harus di Akta Notariskan ;
- Bahwa di dalam kongres tidak ada di dalam perubahan Ad/Art itu disinggung yang berhak untuk meng-aktakan, dan untuk meng-aktakan . itu merupakan kewenangan daripada DPP ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat secara susunan structural di Organisasi PAN adalah sebagai Deklarator dari PAN, dia juga sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Pusat PAN, di DPP PAN Penggugat sebagai salah satu Ketua Komisi, kemudian setelah hasil Keputusan Kongres di Semarang ada dibentuk Badan Arbitrase, dan Penggugat ini merupakan salah satu pengurus dari Badan Arbitrase tersebut ;



Bahwa setelah Konggres di Yogyakarta pada tahun 1999, Penggugat di partai PAN sebagai salah satu Ketua Komisi di Badan Litbang, Komisi ini di dalam kepengurusan di DPP PAN hal ini sederajat dengan Departemen ;

- Bahwa setahu saksi yang ikut menentukan dalam suatu pembuatan draf atau perubahan draf mengenai Ad/Art, sebetulnya sebelum konggres itu dilaksanakan, terlebih dahulu sudah ada diadakan pembahasannya, dan Penggugat inilah termasuk orang yang ikut didalam pembahasan itu ;
- Bahwa sebenarnya di dalam jabatan stering komite itu adalah bukan jabatan yang menentukan, karena yang menentukan di dalam stering komite itu adalah rapat stering komite yang terdiri dari orang-orang yang telah diangkat, dan dia adalah mewakili untuk dirinya sendiri, tetapi namanya direkomendasikan oleh Badan-Badan itu ;
- Bahwa saksi tahu masalahnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal ini sebelumnya pernah dibahas di dalam Rakemas tahun 2006 di Jakarta ;
- Bahwa didalam suatu partai organisasi, apapun yang sudah diputuskan di dalam konggres itu sudah merupakan keputusan yang tertinggi yang tidak dapat dirubah oleh siapapun atau ditambah-tambahkan oleh siapapun kecuali oleh konggres itu sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui draf Ad/Art tersebut ada perbedaan pada saat Rakemas di Jakarta pada tahun 2006, jadi saksi tahunya setahun setelah konggres di Semarang, dan aksi sampai sekarang tidak tahu apa tujuan adanya perbedaan dalam draf Ad/Art itu ;
- Bahwa yang dirubah dalam draf Ad/Art adalah dalam pasal 19 yaitu ditambah 2 ayat mengenai Arbitrasenya ;
- Bahwa sesuai dengan hasil konggres di Semarang direncanakan akan diadakan konggres lagi pada tahun 2010 ;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.



Bahwa di dalam Arbitrase kewenangannya di dalam partai, karena Arbitrase itu sendiri suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani persoalan-persoalan konflik dan gugatan-gugatan, dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau sengketa intern yang bersifat organisasi di dalam partai itu ;

- Bahwa dengan ditambahkan dalam draf hasil konggres di Semarang yaitu di dalam pasal 19 ditambahkan 2 ayat, maka dalam suatu kelembagaan Partai pasti dirugikan, dan juga yang berkonflik dirugikan adanya perubahan itu, dan letak kerugian Partainya yaitu : adanya letak kecurangan di dalam keputusan konggres berbeda apa yang akan dituangkan dalam akta itu, dan itu juga merupakan suatu pelanggaran dalam partai itu sendiri ;
- Bahwa benar setiap Ad/Art harus di Notarialkan, tetapi saksi tidak tahu kalau selama ini bahwa Tergugat merupakan partners untuk meng-aktakan;
- Bahwa benar dengan adanya perubahan draf dalam pasal 19 ditambah 2 ayat tersebut partai dirugikan, dan yang mengajukan gugatan ini Penggugat bukan dari pengurus PAN, karena Penggugat itu yang diberikan kuasa untuk meng-akta Notarialkan perubahan Ad/Art itu, artinya Penggugatlah yang berkewajiban untuk menyelesaikan hal itu ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 tentang Akta No:1 tahun 2005 tentang perubahan Ad/Art di PAN, dan saksi menyatakan pernah melihatnya, dan ia membenarkan bahwa akta tersebut asli, karena dalam akta ini ada tanda-tangan dan paraf ;
- Berkaitan dengan draf yang diberikan kepada Tergugat, setahu saksi bahwa draf itu pernah dibawa untuk ke Notaris lain selain Tergugat untuk dibuatkan Aktanya akan tetapi ditolak, tetapi saksi lupa nama Notarisnya, alasan ditolak karena adanya perbedaan antara perubahan Ad/Art hasil konggres di Semarang dengan yang dibawa ke kantor Notaris tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti maupun saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Tergugat akan menaggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing di persidangan tertanggal 16-Desember-2008 dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seiebihnya yang terjadi di persidangan, sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi menyingkat uraian Putusan ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada kesempatan pertama, Tergugat mengajukan eksepsi berkenaan dengan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan telah merubah dan menambah AD/ART hasil keputusan Kongres ke-II PAN di Semarang serta pihak staf DPP-PAN yang telah menghubungi dan menyerahkan yang ternyata setelah diaktakan isinya tidak sesuai dengan Hasil Kongres II Semarang termaksud, tidak dijadikan pihak dalam perkara ;
- b. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat, karena sesungguhnya Tergugat membuat akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 adalah berdasarkan permintaan Penggugat, sehingga tidak selayaknya Penggugat menggugat terhadap Tergugat selaku Pejabat Umum Negara yang membuat akta atas permintaan Penggugat sendiri ;



Ad.a.

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi butir-a Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 Rv. menyebutkan bahwa sebagai salah satu syarat substansial dalam pembuatan surat gugatan adalah haruslah lengkap dan jelas termasuk lengkap pihak-pihak yang ditarik sebagai para Tergugat, namun pihak-pihak yang ditarik tersebut haruslah mempunyai hubungan Hukum yang mendasar dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan siapa saja yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara menyebutkan bahwa "adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang hendak digugatnya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi dasar gugatan adalah berkenaan dengan kehendak Penggugat selaku Kuasa Pimpinan Partai PAN untuk membuat Akta Perubahan Kepengurusan DPP-PAN periode 2005-2010 berdasarkan hasil Kongres ke-II tanggal 9-April-2005 di Semarang telah menghadap dan menyampaikan maksudnya seraya menyerahkan segala dokumen yang diperlukan untuk keperluan tersebut, namun ternyata Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Penggugat, satu dan lain terutama isinya telah memuat Perubahan AD/ART hasil kongres PAN ke-II Semarang yang telah diubah dan ditambah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa sebenarnya Penggugat sudah menyampaikan Dokumen perubahan AD/ART hasil kongres yang pada setiap halamannya telah dibubuhi tanda tangan oleh orang-orang yang berkompeten, yang seharusnya dipedomani oleh Tergugat di dalam membuat dan menerbitkan Akta-nya, namun ternyata Tergugat telah memasukkan perubahan-perubahan yang lain yang tidak terdapat paraf atau tanda tangan dari pihak yang berkompeten ;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hubungan Hukum yang mendasar dalam pembuatan/penerbitan akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 adalah hanya terjadi antara Penggugat selaku kuasa Pimpinan Partai PAN dengan Tergugat selaku Notaris (Pejabat Umum Negara) yang berwenang untuk membuat akta Resmi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dilukutkannya pihak lain dalam perkara aquo tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium litis consortium), sehingga eksepsi Tergugat tersebut patut dan adil untuk ditolak ;

Ad. b.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok eksepsi butir-b yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat (Persona standi in iudicio) karena pembuatan dan penerbitan akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata adalah memenuhi permintaan Penggugat sendiri, sebagai Pejabat Umum Negara Tergugat tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang sah karena permintaan Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada butir b tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk materi pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara pada dasarnya adalah apakah Tergugat Muhamad Hanafi, SH. sebagai Notaris telah salah dalam pembuatan Akta Notaris No.1 tanggal 1-Juni-2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN) ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan No. 1129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.



hasil Kongres ke-II Partai PAN tanggal 7-April-2005 sampai dengan tanggal 10-April-2005 ;

Menimbang, bahwa Perubahan AD/ART Partai hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Kongres, sedangkan Keputusan termaksud tertuang dalam Draft Perubahan AD/ART hasil Kongres ke-II Partai PAN di Semarang tanggal 7-10 April-2005 (bukti P-7) yang ternyata berbeda dengan Draft perubahan AD/ART (bukti P-5a) maupun Aka Perubahan AD/ART No.1 tanggal 1-Juni-2005 (bukti P-5), oleh karenanya secara Hukum keabsahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PAN adalah berada pada bukti P-7 (Asli Draft Perubahan AD/ART Partai PAN hasil Kongres ke-II Semarang 7-10 April-2005 yang pada setiap halamannya telah dibubuhi tanda tangan pihak-pihak yang berkompeten (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Kongres adalah merupakan keputusan tertinggi di dalam Partai PAN, maka sepatutnya akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 tentang Perubahan AD/ART Partai PAN yang isinya tidak sesuai dengan Keputusan Kongres bertentangan dengan Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum ;

Menimbang, bahwa permasalahannya sekarang adalah apakah suatu akta Notaris sebagai akta yang notariel dapat dilakukan perbaikan atau perubahan, sementara minuta akta tersebut telah tercatat di dalam buku Repertorium untuk itu dan tersimpan dalam protokol Notaris yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena secara Hukum akta termaksud (No.1 tanggal 1-Juni-2005 Notaris Muhammad Hanafi, SH.,) isinya tidak sesuai dengan hasil Kongres Partai PAN, sedangkan keputusan menyangkut perubahan AD/ART adalah mutlak kewenangan Kongres, maka Akta Perubahan AD/ART Partai yang isinya bertentangan/berbeda dengan Hasil musyawarah yang telah disahkan dalam Kongres, adalah akta yang cacat Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa akta No.1 tanggal 1-Juni-2005 tentang Perubahan AD/ART Partai PAN adalah cacat



Hukum, maka gugatan Penggugat sebagai upaya memperbaiki kesalahan dan menghindari kumulasi kesalahan yang lebih besar dimasa mendatang, sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi bukan menyatakan akta tersebut batal demi Hukum, melainkan menyatakan akta dimaksud tidak mempunyai kekuatan Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dalam UU No.30 tahun 2004, UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Ketentuan dalam HIR dan KUHPerdara serta peraturan Hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Notaris No.1 tertanggal 1-Juni-2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris Muhammad Hanafi, SH., adalah bertentangan dengan Hukum ;
3. Menyatakan Akta Notaris No.1 tertanggal 1-Juni-2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), Notaris Muhammad Hanafi, SH., tidak mempunyai kekuatan Hukum ; .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SELASA tanggal 13 Januari-2009, oleh kami : HARYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YUSAK, SH.MH., dan ERLIN HERMANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari : SELASA, tanggal 20 Januari-2009, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUMARDIYANTA, SH.MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

1. (ACHMAD YUSAK, SH.MH.)

2. (ERLIN HERMANTO, SH.)

PANITERA-PENGGANTI,

(SUMARDIYANTA, SH.MH.)

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Panggilan dll	Rp.265.000,-
Jumlah	Rp.281.000,-